

PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI  
SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI APBD SURAKARTA  
PERIODE 1999-2004



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

Oleh :

**FAJAR TRIYANTO**

**NIM. E. 0002129**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2005**

## **PERSETUJUAN**

Penulisan Hukum ( Skripsi ) ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dosen Pembimbing  
Skripsi

Dosen Pembimbing  
Skripsi Pembantu

Widodo Tresno Novianto, S.H., M. Hum.  
NIP 131 472 194

Bambang Santoso, S.H., M. Hum  
NIP 131 863 797

## PENGESAHAN

Penulisan Hukum ( Skripsi ) ini telah diterima dan dipertahankan  
oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi ) Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :  
Hari : Jumat  
Tanggal : 03 Februari 2006

### DEWAN PENGUJI

(1) ..... ( Siti Warsini, S. H . M. H. )

Ketua

(2) ..... ( Bambang Santoso, S. H., M.Hum )

Sekretaris

(3) ..... ( Widodo Tresno Novianto, S. H., M. Hum )

Anggota

Mengetahui :

Dekan

( DR. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. )

NIP. 131 793 333

## **MOTTO**

Be your self , take a chance and never give up  
(Fajar Triyanto)

Dengan menyebut asma Allah yang sangat besar (banyak) rahmatNya,  
lagi senantiasa mencurahkan RahmatNya. (Q.S. Al-fatihah)

Jadilah orang seperti yang anda inginkan, jangan menjadi orang seperti  
keinginan orang lain. (no name)

Janganlah menjadi buih yang pecah apabila melanda pantai tetapi jadilah  
angin yang sanggup melahirkan gelombang. (iqbal)

Kebesaran suatu persahabatan bukan terletak pada sambutan tangan  
terbuka atau senyuman kesukacitaan persahabatan, melainkan inspirasi  
jiwa yang dirasakan seseorang saat dia menemukan orang yang percaya  
dan mau mempercayainya. (Ralp Waldo Emerson)

Seseorang bisa bebas tanpa kebesaran, tapi tidak seorangpun dapat  
besar tanpa kebebasan. (Kahlil Gibran)

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**specially dedicated for:**

**ALLOH SWT**, atas segala karunia-Nya

**AYAH IBUKU TERCINTA**, thanks for loving me

**MAMAS JOKO & MAMAS AGUS**, I Love You

**BAPAK & IBU DOSEN FAKULTAS HUKUM UNS.**

**REKAN-REKAN MAHASISWA 2002**, Hidup Mahasiswa...

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang serta diiringi rasa syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, Penulis Hukum ( Skripsi ) yang berjudul “Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBD Surakarta Periode 1999-2004” dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp. KJ. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Dekan fakultas Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Bapak Soehartono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum dan Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
5. Kepada segenap jajaran Kejaksaan Negeri Surakarta Bapak Djuwito Pengasuh, S.H., M.H., Bapak Ery Pudyanto Marwantono, S.H., Bapak Arifin, S.H., Bapak Masykuri, S.H., Bapak Franky Silaban, S.H., M.H., Mas Dwi Raharjanto yang telah membantu penulis sampai penulisan hukum (skripsi ) dapat penulis selesaikan.
6. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Ketua Bagian PPH Bapak Pius Tri Wahyudi S.H., M.Si dan anggota PPH Mbak Sasmini, S.H. dan Mas Rustamaji, S.H. yang banyak membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum ( Skripsi ) ini.
9. Pak Joko, Bu Yani atas semua info-infonya, dan semua staff dan karyawan Fakultas Hukum UNS, Pak Harno.. Kapan seminar lagi ? Mbak-mbak dan Mas-mas di Perpustakaan FH thanks bantuannya, buat Mas Joko Susilo maturnuwun...
10. Ayahanda dan Ibunda yang tak henti-hentinya memberi dukungan moril dan materiil serta belai kasih sayang seiring doa yang selalu dipanjatkan kepada ALLOH SWT demi kelancaran penulis selama belajar di Fakultas Hukum UNS.
11. Kakak-kakakku tersayang : Mamas Agus dan Mamas Joko yang selalu mendukung dan membantu penulis selama menempuh proses belajar di Fakultas Hukum UNS. Love U ALL !!!
12. Keluarga Besar Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum UNS periode 2004-2006 keep demokrasi...
13. Keluarga Besar KSP "Principium" Fakultas Hukum UNS Avril, Winda, Hafid, Asnawi, De' Arif, De' Ikhsan dll, ayo nulis terus !.
14. Ferry Donna and Eko "Piyu" , so do I lho Fer !!! Thanks Pinjaman buku-bukunya. Pie PKMnya ?.
15. Anak-anak Salita Ganks : Shela Bae', Dian Anggrek, Dian Jus, Jhabo, Suari, Rahma, Cui, Dll thanks kuabeh pokoke.
16. THE RITTER BAND : Tita, Adrian Krimuo, Handi Gannas, Wahyu Gum2, Sandika & all Crew serta Teguh "White" small people thanks buat nge-Jamnya, gitar falsnya, Adrian... senar gitare pedhot lho!!! kapan audisi lagi...?. Semoga persahabatan kita abadi ....
17. Rekan-rekan angkatan 2002 semuanya keep fight!!! Tetap rukun ya...

18. De' Retyan thanks for "supportnya," tetep smangat kuliahnya, cepet selesai ya ... Keep Singing !.
19. Sobatku Arco "Si Krucil" thanks dukungan materill morilnya ndang nyusul aku yo!.
20. Anak-anak Arjuna's kos yang lucu-lucu : Mr Ali W, Akh Budi, si Tum2, Ridwan, Fariz M, Didiet, Qomar, Hery, Yoga, Firman, Dyllan's File, Si Moel and Agus.
21. Retno, Isti, Yuniar, Nia (Nununk-X) thanks atas dukungan and support kalian pada Penulis hingga selesai, Irma thanks Media Hukumnya ya...
22. Anak-anak PMK & KMK Nova cantiq, Rika, Ana, Dita, Teguh, JP, Doko, Semi, Septa, Bayu, Fery, Ayu "cilik", Dwi, Tantri, Dhika, Ayo Rame !.
23. Sobat-sobatku yang suka gangguin penulis : Shodiq (Qu-Two) keep Numlik-numlik !!, Kusumo "Hanum" jaga kelestarian pisang di solo ya...
24. Semua pihak dan semua media yang tak dapat penulis sebutkan semua maturnuwun....

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Desember 2005  
Penulis

Fajar Triyanto



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar. 1	Analisis Model Interaktif .....	13
Gambar. 2	Kerangka Pemikiran.....	50
Tabel. 1	Kenaikan Biaya Operasional / Penunjang Kegiatan .....	59
Tabel. 2	Kenaikan Belanja Barang.....	60
Tabel. 3.1	Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Makasar/Manado.....	60
Tabel. 3.2	Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Tangerang/Pekanbaru/Medan.....	61
Tabel. 3.3	Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Manado/Minahasa/Jakarta/Batam.....	62
Tabel. 3.4	Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Jakarta/Pekanbaru/Medan/Makasar/Manado.....	63
Tabel. 3.5	Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Jakarta/Kutai/Sby/Gorontalo .....	64
Tabel. 4	Kenaikan Biaya Operasional / Penunjang Kegiatan.....	77
Tabel. 5	Kenaikan Belanja Barang.....	78
Tabel. 6.1	Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Makasar/Manado.....	78
Tabel. 6.2	Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Tangerang/Pekanbaru/Medan .....	79
Tabel. 6.3	Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Manado/Minahasa/Jakarta/Batam.....	80
Tabel. 6.4	Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Jakarta/Pekanbaru/Medan /Makasar/Manado.....	81
Tabel. 6.5	Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Jakarta/Kutai/Sby/Gorontalo.....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Surat Permohonan Ijin Pra penelitian
Lampiran	II	Surat Permohonan Ijin penelitian
Lampiran	III	Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perk.PDS01/0.3.11/Ft.1/04/2005
Lampiran	IV	Surat Keterangan Penelitian

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Skripsi .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Kerangka Teori .....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	15
2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 .....	24
3. Proses Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	37
4. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan .....	47
B. Kerangka Pemikiran .....	50

<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Hasil Penelitian	
1. Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBD Surakarta Periode 1999 – 2004 .....	53
2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBD Surakarta Periode 1999 – 2004 .....	92
B. Pembahasan .....	95
1. Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBD Surakarta Periode 1999 – 2004 .....	95
2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBD Surakarta Periode 1999 – 2004 .....	108
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## ABSTRAK

FAJAR TRIYANTO. E 0002129. 2005. PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBD SURAKARTA PERIODE 1999-2004. **Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi).**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

**Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitiannya adalah pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan untuk menganalisa data, penulis menggunakan model analisis interaktif.**

Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta yang termuat dalam surat dakwaan didasarkan atas berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik, apabila penyidikan dianggap sudah lengkap maka kejaksaan lalu memberitahukan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dan segera menyusun surat dakwaan yang akan dilimpahkan bersama perkara ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar segera diadili.

Selama proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terdapat beberapa hambatan, yang mencakup adanya perbedaan keterangan yang ada dalam berkas perkara dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, banyaknya penyitaan terhadap surat-surat yang dijadikan barang bukti yang tidak dilakukan secara sistematis oleh penyidik, para terdakwa pada prinsipnya menolak atau tidak mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwaan kepadanya, belum ada perlindungan terhadap saksi karena saksi pelapor juga dijadikan saksi dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Kompleksitas perkara dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan tenggang waktu pengungkapan tindak pidana korupsi yang lama.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana korupsi serta memberikan penjelasan mengenai proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan manfaat praktis penelitian ini memberikan data atau informasi tentang proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan hambatan-hambatannya, serta hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia Korupsi sebagai *white collar crime* sudah merupakan wabah yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang ini. Citra Indonesia sebagai negara yang korup tidak mengalami perbaikan juga, hal tersebut dapat kita lihat dari pengumuman *Transparency International* tahun 2004 yang menyebutkan bahwa posisi Indonesia berada dalam urutan kelima sebagai negara terkorup di dunia dari 146 negara yang diteliti.

Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia hingga saat ini, pemerintah dan masyarakat senantiasa disibukkan dalam urusan pemberantasan kejahatan korupsi. Hal ini jelas terlihat bahwa cukup banyaknya peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang dibuat silih berganti, mulai dari KUHP, Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tertanggal 1 April 1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960 dan disahkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1961, Undang-undang No. 3 Tahun 1971, Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Undang-undang No. 20 tahun 2001 sampai terakhir dengan adanya Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika kita mengamati pada setiap konsiderans maupun pada penjelasan umum perundang-undangan senantiasa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa korupsi telah banyak merugikan keuangan dan perekonomian negara, perundang-undangan yang ada tidak lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan kompleks.

Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah semakin parah hal ini dapat kita lihat dari pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengaku kewalahan menangani perkara-perkara yang diadukan oleh masyarakat maupun temuannya sendiri. Jumlah kasus-kasus korupsi yang masuk ke dalam register lembaga kejaksaan memang nampaknya jauh mengalami peningkatan, namun sangat disayangkan kasus-kasus yang diduga terjadi sangat sulit untuk dijerat ke dalam jangkauan hukum pidana. Korupsi tersebut berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Selain di tingkat pusat, praktik korupsi di daerah juga tidak kalah hebatnya. Selama tiga tahun terakhir, kita selalu disajikan berita tentang meluasnya praktik korupsi. Perubahan paradigma hubungan pusat dan daerah tidak sepenuhnya memberikan nilai positif dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penguatan peran DPRD yang ditujukan untuk menciptakan keseimbangan horisontal melalui mekanisme *checks and balances* terperangkap dalam pola hubungan kolusif antara eksekutif dan legislatif. Hubungan yang demikian menyebabkan pemegang kekuasaan daerah kehilangan kepekaan dalam memperjuangkan kepentingan publik yang lebih luas.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan dilakukan secara sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga korupsi disebut juga sebagai "*extra ordinary crimes*" atau kejahatan luar biasa yang berdampak pada gangguan stabilitas politik dan keamanan masyarakat, merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkesinambungan dan melemahkan penegakan hukum. Korupsi dalam perkembangannya kini bukan hanya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri tetapi juga berhubungan sinergi dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, seperti kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi termasuk pencucian uang. Lebih jauh

kasus-kasus korupsi juga mengancam aset-aset yang merupakan sumber daya dari negara sehingga berpotensi menimbulkan kemiskinan rakyat.

Kejahatan korupsi diwujudkan sebagai tindak manipulasi yang kompleks, tertutup dan cermat serta melibatkan beberapa orang secara terorganisir. Karena sifatnya yang demikian itu, para penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam masalah pembuktian tentang motif, keinginan dan unsur-unsur perbuatan serta penerapan hukumnya. Pengungkapan kasus korupsi lazimnya didahului dengan serangkaian tindakan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sebelum dilakukan penyidikan dan penuntutan secara terbuka. Pada saat pelaku menyadari bahwa ia menjadi sasaran penyelidikan, seketika itu juga melakukan perlawanan dengan pembelaan baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Perlawanan dilakukan dengan menghilangkan atau memusnahkan barang bukti, mempengaruhi para saksi dengan bujuk halus maupun dengan tekanan terhadap saksi-saksi maupun aparat penegak hukum. Sedangkan pembelaan dilakukan dengan pembentukan opini publik ataupun dalam bentuk mempengaruhi pemegang kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengeliminasi sifat melawan hukumnya kejahatan korupsi, sehingga pengungkapan terhadap tindak pidana korupsi melalui penyidikan dan penuntutan akan lebih mahal dan menghabiskan banyak waktu dibandingkan dalam mengungkap kejahatan-kejahatan konvensional. Dengan segala keterbatasan, para penyidik dan penuntut umum harus bekerja keras mengatasi tingginya biaya yang dikeluarkan dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Mengungkap dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah. Karena kecerdikan pelaku, tindak pidana korupsi terungkap setelah berlangsung dalam tenggang waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang



tersebut akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis melalui berbagai media diketahui bahwa seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat berkembang dalam kehidupan global tanpa mengenal batas negara, diyakini bahwa korupsi bukan merupakan persoalan lokal, tetapi merupakan fenomena transnasional, sehingga program pemberantasan korupsi telah menjadi agenda internasional. Hal ini terbukti dengan perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang ke-58 Majelis Umum yang telah mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) melalui resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan ikut menandatangani pengesahan konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003 di markas Besar PBB New York. Dengan melihat perkembangan pembongkaran kasus-kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir, rasanya hampir tidak ada institusi publik yang bebas dari (indikasi) praktik korupsi. Secara horisontal, praktik korupsi menyebar ke semua ranah kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara itu, secara vertikal, praktik korupsi terjadi dari tingkat pusat sampai pada level paling rendah di daerah.

Selain dengan lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tekad Bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi dapat dilihat juga dari sebagian program kerja 100 hari dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, strategi penegakkan hukum tersebut menjadi semakin relevan berhubung dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden tersebut salah satu di antaranya ditujukan khusus kepada jaksa agung karena kejaksaan mempunyai peranan

yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, instruksi tersebut berisi :

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum;
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengendalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Sehingga berdasarkan pada strategi penegakan hukum tersebut Jaksa Agung juga telah mengeluarkan petunjuk kepada jajarannya melalui Surat edaran Nomor: SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 24 November 2004 tentang mempercepat proses penanganan perkara-perkara korupsi se-Indonesia. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan agar jajaran kejaksaan melaksanakan program seratus hari penyelesaian perkara-perkara korupsi :

1. Semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh KEJATI dan KEJARI agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan (20 Oktober 2004-20 Januari 2005);
2. Untuk perkara korupsi yang penting/menarik perhatian masyarakat (menyangkut pejabat negara, legislatif/eksekutif atau tokoh masyarakat/bisnis) agar diutamakan penyelesaiannya, dan dalam waktu 1 (satu) bulan segera melaporkan perkembangannya kepada Kejaksaan Agung;

3. Kajati dan Kajari bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara-perkara tindak pidana khusus, antara lain pemberkasan perkara, penyusunan surat-surat dakwaan, requisitor, memori banding, kasasi dan kontra memorinya, serta eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam waktu secepatnya;
4. Kajati dan Kajari bertanggung jawab terhadap eksekusi putusan pengadilan perkara tindak pidana khusus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik terhadap terpidana maupun terhadap barang buktinya, dan melaporkan ke pimpinan bila ada kesulitan/permasalahan;
5. Segenap jajaran kejaksaan, para jaksa dan terutama pimpinan satuan kerja, pejabat struktural di Kejari, Kejati agar sejak saat ini benar-benar menjaga integritas moralnya, dan berani menolak suap dalam berbagai bentuknya;
6. Saat ini adalah momentum terbaik sebagai titik awal bagi segenap jajaran kejaksaan untuk mengangkat citra dan wibawa kejaksaan dan memperoleh kepercayaan serta dukungan masyarakat.

Petunjuk jaksa agung tersebut menggugah semangat dan keberanian jajaran kejaksaan terutama di daerah yaitu terbukti semakin banyaknya pengungkapan-pengungkapan kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Keberanian kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi tersebut terbukti dengan berbagai prestasi kejaksaan dengan dukungan masyarakat dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai daerah, salah satunya adalah pengungkapan kasus korupsi APBD di Surakarta. Berdasarkan pengamatan melalui berbagai media, tindak pidana korupsi yang terjadi dalam APBD Surakarta periode 1999-2004 yang berdasarkan hasil audit BPKP sebesar adalah sebesar Rp 5 miliar sehingga dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam APBD Surakarta periode 1999-2004 semakin kuat. Perkembangan kasus tersebut hingga saat ini proses hukum masih berlangsung dengan adanya upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah menjatuhkan hukuman terhadap

beberapa pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 tersebut yang ternyata melibatkan lebih dari satu orang pelaku.

(<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/10/18/brk,2004101819,id.html>)

Berdasarkan berbagai kondisi yang telah diuraikan di atas, Kejaksaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melalui proses penuntutan yang dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Langkah selanjutnya penelitian ini akan mengkaji proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 dan hambatan-hambatan dalam melakukan proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sehingga hal ini merupakan topik yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui kegiatan penelitian seperti yang dilakukan oleh penulis.

Secara teoritis penelitian sangatlah penting guna mengembangkan ilmu hukum di Indonesia. Menilik dari wacana di atas, dalam skripsi ini penulis mengambil judul :

PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBD SURAKARTA PERIODE 1999-2004

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Objektif :

- a. Mendeskripsikan proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004;
- b. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004.

#### 2. Tujuan Subjektif :

- a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- b. Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum dalam teori maupun praktek secara riil di lapangan;

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana khusus mengenai tindak pidana korupsi;
- b. Mendeskripsikan proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 dan hambatan-hambatannya guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai tindak pidana korupsi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data atau informasi tentang proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 dan hambatan-hambatannya.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mencari data mengenai suatu masalah, diperlukan metode yang bersifat ilmiah pula, yaitu suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang teliti.

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. (Soerjono Soekanto. 1986:5)

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejalanya. Maksudnya

adalah mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto. 1986: 10)

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Surakarta. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil pra penelitian bahwa di Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah melakukan penuntutan terhadap beberapa pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004, sehingga secara langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 3. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :

### a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau sumber data sekunder. Data ini berupa keterangan dari bahan-bahan kepustakaan dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Sumber data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer tersebut berasal dari

keterangan-keterangan Kasi Pidsus Bapak Ery Pudyanto Marwantono, S.H., dan beberapa Staf Pidsus Kejaksaan Negeri Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Surakarta dan bahan-bahan kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, dokumen, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy J. Moleong. 1990: 135). Wawancara yang dimaksud di atas



dilakukan penulis dengan Kasi Pidsus Ery Pudyanto Marwantono, S.H. dan beberapa staf Kejaksaan Negeri Surakarta yang berkaitan dengan penuntutan terhadap beberapa pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J. Moleong. 1990: 103). Teknik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang telah ditentukan.

Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama, dimana ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menentukan hasil akhir analisis. Adapun tiga komponen tersebut adalah :

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnot*. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.


##### b. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

##### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. (HB. Sutopo. 2002: 91-93)

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan model analisis interaktif. Dalam model analisis interaktif ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Adapun model analisis interaktif yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. model analisis interaktif

Dalam model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan data peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian data harus disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. (HB. Sutopo. 2002: 95-96)

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara global/ garis besar. Penulis menggunakan sistematika penulisan hukum (skripsi) sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum (skripsi) yang terdiri dari : latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum (skripsi).

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi tindak pidana korupsi di Indonesia, tinjauan tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, proses penuntutan dalam tindak pidana korupsi dan surat dakwaan. Selain itu dalam bab ini dipaparkan juga kerangka pemikiran penulisan hukum (skripsi).

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan mengenai proses penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 dan hambatan-hambatan yang muncul dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir dalam penulisan hukum (skripsi) ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

##### a) Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris "*Corruption*", bahasa Belanda "*korruptie*" yang berarti penyuapan, perusakan moral, perbuatan tak beres dalam jawatan, pemalsuan dan sebagainya kemudian muncul dalam bahasa Indonesia "Korupsi". Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta, kata korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. (Djoko Prakoso. dkk. 1987: 389-390)

Definisi korupsi dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* adalah "ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas". (Robert Klitgaard dan Selo Soemardjan 2001: 29)

Dalam pengertian moral, korupsi dipandang oleh John A. Gardiner dan David J. Olsen yang menyatakan untuk menjelaskan makna korupsi, *Oxford English Dictionary* mengkategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- (1) Secara Fisik; misalnya perbuatan pengrusakan, atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan, dengan tindakan yang tidak masuk akal dan menjijikan;

- (2) Secara moral; bersifat politis, yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup, dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat;
- (3) Penyelewengan terhadap kemurnian; seperti misalnya penyelewengan dari norma sebuah lembaga sosial tertentu, adat istiadat dan seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral. (Anwary. 2005: 6-7)

b) Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Berdasarkan analisa historis dapat diketahui bahwa masalah korupsi telah melibatkan para pemegang kekuasaan atau kekuatan, baik pemegang kekuasaan politik, pemegang kekuasaan atau kekuatan ekonomi, pemegang kekuasaan administrasi pemerintahan, sehingga ditinjau dari kualitas pribadi pemegang kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku korupsi adalah mereka yang mempunyai intelektualitas tinggi.

Ditinjau dari kualitas pribadi para pemegang kekuasaan atau kekuatan tersebut, menunjukkan bahwa pelaku korupsi adalah mereka yang mempunyai intelektualitas tinggi. Sebagai pribadi yang memiliki intelektual, pada umumnya mereka juga mengetahui bagaimana cara-cara menghindari dari jerat hukum, mereka senantiasa mencari celah-celah hukum untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum. Oleh karena itulah, pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan modus operandi yang rapi, tertutup dan sangat kompleks sehingga sulit untuk diungkap. Memperhatikan latar belakang intelektualitas, jabatan pelaku tindak pidana korupsi maupun modus operandi tindak pidana korupsi, maka korupsi menjadi kejahatan milik kaum intelektual. (Ramelan. 2004: 7-8)

Menurut Ketua Badan Pengurus *Transparency international* Todung Mulya Lubis penyelewengan uang negara yang terjadi di Indonesia antara tahun 1999-2004 mencapai 166,5 triliun. Pelanggaran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan yang terbesar yaitu sebesar 144 triliun sedang survey terhadap para investor mengenai sistem-sistem hukum di Negara-negara Asia yang dilakukan PERC telah menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam urutan paling bawah.

Fakta yang ada dalam sejarah telah membuktikan tidak sedikit negara yang runtuh karena disebabkan oleh satu masalah yaitu masalah korupsi, akan tetapi banyak pula negara-negara yang berhasil keluar dari kemelut korupsi, baik negara yang sudah maju seperti Inggris, Perancis, Belanda maupun negara-negara yang masih dalam setengah maju (Singapura). Dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia dipandang sebagai suatu hal yang negatif. Dengan adanya korupsi akan terjadi pemborosan keuangan atau kekayaan negara maupun swasta yang tidak terkendali penggunaannya karena berada di tangan para pelaku yang besar kemungkinan disalurkan untuk keperluan yang konsumtif. Korupsi dapat menghambat pula pertumbuhan dan perkembangan wiraswasta yang sehat, disamping itu masih minimnya tenaga profesional atau tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Jumlah kasus-kasus korupsi yang masuk ke dalam register lembaga kejaksaan memang nampaknya jauh mengalami peningkatan, namun sangat disayangkan kasus-kasus yang diduga terjadi sangat sulit untuk dijerat ke dalam jangkauan hukum pidana, sehingga muncul ungkapan sarkatis, 'Indonesia adalah negara yang sangat tinggi tingkat korupsinya namun tidak ada koruptornya'.

Kondisi tersebut menurut Harkristuti Harkrisnowo disebabkan oleh tiga faktor :

- (1) Koruptornya sangat canggih, sehingga mampu untuk menyelubungi perilaku menyimpang dari deraan hukum;
- (2) Para jaksa kurang canggih dalam melakukan investigasi dan penyusunan surat dakwaan yang layak;
- (3) Bukti-bukti sah yang diperlukan oleh jaksa penuntut umum untuk dapat membawa seseorang tersangka koruptor ke pengadilan sangat sulit untuk dilakukan. (R. Ginting dan Bambang Santoso. 2004: 2-4)

c) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi

Modus operandi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia meliputi :

- (1) Manipulasi; bentuk tindak pidana manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelaku yang melakukan *markup* proyek-proyek pembangunan pemerintah, seperti proyek-proyek pembangunan prasarana pemerintah, proyek-proyek reboisasi hutan, pengeluaran anggaran belanja negara fiktif, jaminan fiktif di perbankan dan lain-lain.
- (2) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya atau memperkaya orang lain.
- (3) Penyuapan; bentuk tindak pidana penyuapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit bank dan lain-lain yang pada umumnya bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (4) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku seperti memaksa seseorang secara melawan hukum agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
- (5) Pungutan liar (pungli); bentuk tindak pidana pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelaku melakukan pungutan liar atas sesuatu biaya di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang atau korporasi apabila ada kepentingan berurusan dengan instansi pemerintah.
- (6) Penjarahan atas harta kekayaan negara; bentuk tindak pidana korupsi penjarahan atas harta kekayaan negara biasanya dikemas dalam peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan penguasa sebagai legalitasnya.
- (7) Pencurian uang negara melalui APBN dan APBD; bentuk tindak pidana korupsi pencurian uang negara melalui APBN dan APBD dilakukan dengan melakukan pemborosan keuangan negara dengan menggunakan APBN dan APBD antara lain dengan berkedok studi banding, perjalanan dinas fiktif, uang representasi, uang penunjang operasi pejabat, uang penerimaan tamu pejabat negara, uang penunjang jabatan, uang tali asih, pemberian subsidi tunjangan pendidikan anak anggota DPRD, tunjangan operasional pengamanan pemilu yang jumlahnya sangat besar dan lain-lain pemborosan APBN dan APBD yang ujungnya bernuansa KKN. Akibat pengeluaran ini, uang APBN dan APBD banyak terkuras.
- (8) Korupsi pembangunan sarana fisik atau infrastruktur baik yang dibiayai pinjaman luar negeri, APBN dan APBD; bentuk tindak pidana korupsi pembangunan sarana fisik atau infrastruktur antara lain dilakukan dengan penunjukan langsung tanpa tender. Penunjukan secara langsung ini dimungkinkan karena



dalam peraturan pelaksanaan APBN dan APBD beberapa pengadaan barang khusus dapat dilakukan tanpa tender.

(9) Dan lain-lain modus operandi tindak pidana korupsi. (Anwary 2005 : 9-13)

d) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi dimulai dari KUHP, peraturan penguasa militer Nomor : Prt/PM/06/1957 tertanggal 1 April 1957, Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 24 tahun 1960 dan disahkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1961, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sampai terakhir dengan adanya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum yang di jadikan acuan dalam tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus berdasarkan Ketentuan Peralihan Bab VII A pasal 43 A UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah :

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. (Kemas Yahya Rahman. 2003: 30)

e) Kendala Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi menghadapi seperangkat tantangan dan permasalahan, pada tataran praktis akan menampilkan kendala yang bersifat teknis yuridis maupun non teknis yuridis.

(1) Kendala yang bersifat teknis yuridis

Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum korupsi dari sudut teknis yuridis dapat dikemukakan antara lain:

a) Pembuktian

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara terperinci alat bukti yang sah menurut undang-undang yang meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun hambatan yang timbul dari beberapa alat bukti tersebut antara lain sebagai berikut:

i) Keterangan saksi;

Saksi di depan persidangan menarik seluruhnya atau sebagian keterangan yang telah diberikan pada waktu pemeriksaan di penyidikan, pada umumnya keterangan yang diberikan di persidangan tersebut menguntungkan bagi terdakwa. Dalam hal terjadinya perbedaan tersebut meskipun telah diingatkan kepada saksi serta meminta kepada saksi untuk menjelaskan sebab apa saksi menarik keterangan yang telah diberikan sewaktu pemeriksaan di penyidikan, namun saksi tetap bertahan terhadap keterangan di persidangan. Saksi yang biasanya menarik keterangan di persidangan adalah berasal dari satu instansi atau kelompoknya yang umumnya ingin melindungi rekan, bawahan atau atasannya.

ii) Keterangan ahli:

Saksi ahli menerangkan sesuai dengan pengetahuannya atau keahliannya, dan dalam perkara tindak pidana korupsi diperlukan untuk bukti dalam menghitung kerugian negara. Sering terjadi problematik antara pendekatan hukum dengan perhitungan kerugian negara.

iii) Surat:

Surat yang diperlukan dalam rangka pembuktian diperlukan surat asli bukan fotokopi namun surat asli tersebut tidak dapat diketemukan lagi karena kemungkinan besar telah dihilangkan atau dimusnahkan namun tidak diketahui siapa yang melakukannya, sehingga tidak diketemukan surat asli tersebut.

b) Perlindungan hak asasi manusia yang lebih tinggi terhadap tersangka.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang seharusnya memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, namun dalam kenyataannya KUHAP lebih banyak memberi perhatian kepada tersangka/terdakwa dan kurang memberi perlindungan kepada saksi dan kepentingan umum. Hal ini terlihat dari banyaknya ketentuan yang memuat hak-hak tersangka, sementara kurang mendapat perhatian hak-hak saksi yang menjadi korban kejahatan.

c) Tenggang waktu proses penegakan hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur berapa lama proses penyidikan harus diselesaikan, sehingga sangat mungkin terjadi

seseorang akan memiliki status sebagai tersangka bertahun-tahun tanpa ada kepastian hukum. Hal ini bukan hanya merugikan tersangka tetapi juga merugikan juga para pencari keadilan lainnya, seperti saksi-saksi atau pihak-pihak terkait yang harus menunggu tanpa ada kepastian.

(2) Kendala yang bersifat non teknis yuridis

Upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi ternyata menghadapi berbagai kendala yang bersifat non teknis yuridis, antara lain:

- a) Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Dalam menghadapi kasus tindak pidana korupsi di bidang perbankan misalnya, maka bukan hanya pengetahuan pidana saja yang diperlukan tetapi juga ilmu perbankan atau akuntansi, yang dalam prakteknya sangat diperlukan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan para ahlinya guna dimintai keterangan sebagai ahli;
- b) Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan kelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatan sebagai tersangka maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga akhirnya menyulitkan dalam mengungkapkan pembuktian;
- c) Waktu terjadinya tindak pidana korupsi umumnya baru terungkap setelah dalam tenggang waktu yang lama. Hal ini menyulitkan dalam pengumpulan bukti-bukti yang sudah hilang atau sudah dimusnahkan. Disamping itu saksi atau tersangka telah pindah ke tempat lain sehingga memperlambat proses;

d) Dengan berbagai upaya, pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil yang diperoleh dari korupsi atau mempergunakan/ mengalihkan dengan bentuk lain dengan nama orang lain yang sulit terjangkau oleh hukum. Pengalihan tersebut sering dilakukan melampaui yurisdiksi hukum nasional, uang hasil korupsi dilarikan dan disimpan di negara lain. (Ramelan. 2004: 8-13)

2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

d) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Mengenai aspek pengertian dan tipe tindak pidana korupsi yang dicantumkan adalah semata-mata ditujukan kepada eksistensi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai Hukum positif (*Ius constitutum/Ius operatum*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang meliputi :

(1) Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

(2) Pasal 3

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(4) Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(6) Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara singkat paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
  - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau



huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(7) Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

(8) Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara singkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.

(9) Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara singkat paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja :

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang berkuasa karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

(10) Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara singkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

(11) Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara singkat paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang lain atau ke kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

(12) Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(13) Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(14) Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(15) Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(16) Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

(17) Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

(18) Pasal 16

Setiap orang di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

(19) Pasal 21

Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(20) Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(21) Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(22) Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dipidana penjara paling lama 3 ( tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

e) Hal-Hal Baru Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Dari ketentuan kedua dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang dapat diancam dengan melakukan tindak pidana korupsi, yaitu :

- (1) Tidak saja barangsiapa yang memang berdasarkan alat bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi;
- (2) Namun terhadap barangsiapa atau pihak lainnya yang tidak langsung melakukan tindak pidana korupsi tersebut, tetapi dapat juga diancam melakukan tindak pidana yang tergolong / termasuk tindak pidana korupsi yaitu misalnya setiap orang sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999) atau setiap orang yang menurut undang-undang wajib memberikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang memeriksa tindak pidana korupsi, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999), dapat juga dituntut diancam melakukan tindak pidana korupsi.



Perlu juga diketahui, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat hal-hal baru yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, antara lain yaitu :

- (1) Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formal (delik formil), artinya akibat perbuatan terdakwa tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian negara, tetapi potensi kerugian negara saja berarti tindak pidana korupsi telah selesai. Dengan rumusan secara formil ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;
- (2) Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi (Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999);
- (3) Ditentukan ancaman pidana penjara minimum dan maksimum;
- (4) Ditentukan juga pemberatan pidana berupa pidana mati, bila tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu, serta ditentukan juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara;
- (5) Pengertian pegawai negeri diperluas;
- (6) Diterapkan “Pembuktian terbalik” yang bersifat “terbatas dan berimbang” yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya;
- (7) Undang-undang ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta

terhadap anggota masyarakat tersebut diberi perlindungan hukum dan penghargaan;

- (8) Terdapat juga jenis tindak pidana korupsi yang baru, yang disebut "gratifikasi" yang mengandung arti pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara, negara dianggap pemberian suap yang tergolong tindak pidana korupsi (Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999). (Kemas Yahya Rahman . 2003: 34-43)

### 3. Proses Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

#### a) Penuntutan

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP dapat disimpulkan bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam Pasal 14 KUHAP butir b terdapat istilah prapenuntutan:

“mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyelidikan dari penyidik”.

Sehingga prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (Andi Hamzah. 2001: 154)

Secara global dan sistematis pengertian penuntutan atau *vervolging* terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang menyatakan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sedangkan menurut definisi Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah menyatakan “ Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa". (Andi Hamzah. 2001: 157)

Berdasarkan pengertian penuntutan tersebut, menurut Lilik Mulyadi pada dasarnya penuntutan adalah:

- (1) Suatu proses di mana penuntut umum melakukan tindakan melimpahkan perkara hasil penyelidikan;
- (2) Pelimpahan tersebut dilakukan kepada kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang;
- (3) Pelimpahan tersebut diajukan dengan permintaan agar diperiksa dan dijatuhkan putusan oleh Hakim Pidana.

Berdasarkan asas *dominus litis* yang dianut dalam KUHAP, maka apabila diklarifikasikan lebih detail dan sistematis dalam rangka melakukan dan mempersiapkan penuntutan secara eksplisit wewenang penuntut umum berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah :

- (1) Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1)) dan pemberitahuan, baik dari

- penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
- (2) Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal Acara Pemeriksaan Singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
  - (3) Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2);
  - (4) Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2); melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2); Pasal 25 dan Pasal 29; melakukan penahanan rumah; (Pasal 22 ayat (2)); penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)); serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23)
  - (5) Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31);
  - (6) Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena sifat tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1));
  - (7) Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalah gunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)), pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila

perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan (Pasal 74);

- (8) Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh Penyidik (Pasal 80);
- (9) Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1));
- (10) Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139);
- (11) Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf i);
- (12) Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1));
- (13) Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a), dikarenakan: tidak cukup bukti; peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; perkara ditutup demi hukum;
- (14) Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) huruf d);
- (15) Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam surat dakwaan (Pasal 141);

- (16) Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142);
- (17) Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara (Pasal 143 ayat (1));
- (18) Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2));
- (19) Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan; penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang di mulai (Pasal 144).  
(Lilik Mulyadi. 2000: 86-89)

b) Tujuan Penuntutan

Adapun tujuan dilakukan penuntutan adalah:

- (1) Untuk melindungi kepentingan umum (*algemene belangen*). Hal ini berhubungan erat dengan sifat dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana guna melindungi kepentingan umum;
- (2) Untuk menegakkan adanya kepastian hukum ("*Recht-Zekerheids*"), baik ditinjau dari kepentingan orang yang dituntut maupun kepentingan orang yang dituntut dari peraturan itu sendiri;
- (3) Sebagai konsekuensi yuridis asas Negara Hukum (*Rechtsstaat*) maka dengan dituntutnya seorang di depan sidang pengadilan dimaksudkan guna terciptanya kebenaran materiil dan diharapkan seseorang mendapatkan perlakuan adil sesuai prosedural hukum dengan diberikan hak pembelaan diri mulai dari adanya keberatan (eksepsi), pleidooi, replik, duplik, serta upaya hukum biasa dan luar biasa;
- (4) Ditinjau dari aspek penuntut umum tujuan dilakukannya penuntutan itu adalah untuk menegakkan asas legalitas

(*Legaliteitsbeginsel*) yang mewajibkan kepada penuntut umum melakukan penuntutan terhadap seseorang karena dugaan melanggar peraturan hukum pidana, sepanjang asas oportunitas (*opportuneitsbeginsel*) tidak diterapkan dalam perkara tersebut. (Lilik Mulyadi. 2000: 91-92)

c) Asas-asas Penuntutan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam menjalankan wewenang penuntutan menurut ketentuan Hukum Acara Pidana dikenal adanya 2 (dua). Asas (*beginsel*) penuntutan, yaitu :

(1) Asas Legalitas (*legaliteitsbeginsel*)

Adalah suatu asas dalam Hukum Acara Pidana dengan kewajiban kepada penuntut umum melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas “legalitas” ini harus dibedakan dengan Asas “Legalitas” dalam ketentuan pada Hukum Pidana Materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kalau dijabarkan lebih detail, maka asas “Legalitas” pada ketentuan Hukum Acara Pidana merupakan manifestasi dari asas “*equality before the law*”.

(2) Asas Oportunitas (*Opportuneitsbeginsel*)

Adalah asas dalam Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum (*algemene belangen*). Apabila dijabarkan, maka asas Oportunitas ini diakui eksistensinya dalam praktek dan ditegaskan sesuai Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 (LNRI 1991-59; TLNRI 3451) tentang Kejaksaan Republik Indonesia di mana dalam

penjelasan ditentukan bahwa mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang disampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk. (Lilik Mulyadi. 2000:89-90)

d) Sistematika Tuntutan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-120/J.A/12/1992 tentang Administrasi Perkara Pidana dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor INS-006/J.A/4/1995 tanggal 24 April 1995 khususnya Rom. II point 4 angka 6 dan 7 bahwa sebelum mengajukan tuntutan Pidana (P-42) terlebih dahulu dibuat Rencana Tuntutan Pidana (P-41) atau biasa disingkat dengan istilah “Rentut”. Pada dasarnya, Rentut ini berisikan 7 (tujuh) aspek di dalamnya dengan aksentuasi pada Kasus Posisi, pasal yang dapat dibuktikan, akibat yang ditimbulkan seperti pada Tindak Pidana Korupsi terhadap kerugian keuangan negara, hal-hal yang mempengaruhi tuntutan dan tolak ukurnya serta rencana tuntutan pidana dari usul Jaksa Penuntut Umum sendiri, usul/pendapat Kepala Kejaksaan Negeri dan usul/pendapat Kepala Kejaksaan Tinggi. “Rentut” ini dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu untuk Jam Pidsus/Pidum, Kajari setempat dan arsip. Setelah “rentut” disetujui, maka dibuat “Tuntutan Pidana” atau “Surat Tuntutan” dengan model P-42. Tuntutan pidana ini didistribusikan turunan disampaikan kepada Majelis Hakim, dilampirkan dalam berkas perkara dan diberikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya.



Berdasarkan praktek maka bentuk dan sistematika dari “tuntutan pidana” terdapat variasi dan perkembangan antara satu dengan lainnya. Walaupun demikian, pada prinsipnya “tuntutan pidana” materi dan sistematikanya berisikan hal-hal sebagai berikut :

(1) Pendahuluan

Pada aspek ini terlebih dahulu diuraikan dimensi yang bersifat pengantar kepada tuntutan pidana. Dalam perkembangannya pada pendahuluan ini pula diucapkan rasa terima kasih penuntut umum kepada Majelis Hakim, Penasehat Hukum, dan pengunjung sidang terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan. Jalannya persidangan guna mendapat kebenaran materiil dari semua pihak sebagaimana sifat dari Hukum Pidana (Tindak Pidana Korupsi) itu sendiri. Karena baru merupakan pendahuluan, disini tidak dibahas mengenai materi perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut di dalamnya.

(2) Surat dakwaan

Pada bagian ini praktek mencatat terdapat 2 (dua) versi di dalamnya. Ada Jaksa/Penuntut Umum hanya menguraikan pasal pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan ada pula Jaksa/Penuntut Umum kembali mencantumkan secara lengkap sesuai surat dakwaan. Menurut Lilik Mulyadi, idealnya apabila bagian ini kembali juga diuraikan terhadap surat dakwaan penuntut umum ketika pertama kali persidangan dimulai. Pada surat dakwaan diuraikan mengenai identitas terdakwa, tentang penahanan terdakwa secara lengkap dari tingkat penyidikan sampai peradilan tentang pelimpahan perkara dan tentang penetapan hari dan tanggal persidangan dari Majelis Hakim yang menangani perkara yang bersangkutan. Dalam praktek sering dijumpai apabila terdakwa seorang recidivis, pada bagian ini juga dikemukakan terhadap putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan.

(3) Uraian terhadap fakta-fakta umum

Pada bagian ini diuraikan fakta-fakta hukum yang dapat diungkapkan terhadap hasil pemeriksaan di persidangan seperti adanya penguraian terhadap keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain itu, dalam aspek ini kerap pula diuraikan terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

(4) Pembahasan yuridis

Dalam praktek aspek ini disebut sebagai istilah : "Analisis Yuridis". Pada bagian ini lazim dibahas mengenai fakta-fakta hukum serta pembahasan yuridisnya. Jadi, apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat mendukung atau dikategorisasikan ke dalam Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan maka dikaji dalam pembahasan yuridis.

(5) Kesimpulan

Pada kesimpulan disebutkan pendapat dan konklusi terhadap dakwaan mana yang sekiranya telah secara tegas dibuktikan, atau dakwaan mana sekiranya yang tidak terbukti atau tidak perlu dibuktikan lagi di dalam persidangan.

(6) Aspek hal-hal yang memberatkan atau meringankan

Pada hakikatnya dalam praktek aspek yang memberatkan dititikberatkan bahwa perbuatan Tindak Pidana Korupsi tersebut menghambat pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bertentangan dengan hukum, etika dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Sedangkan aspek yang meringankan lazimnya dalam praktek ditinjau terhadap perilaku terdakwa di persidangan apakah berlaku sopan/tidak, faktor dalam diri terdakwa apakah masih berusia muda/tidak, telah berkeluarga dan mempunyai tanggungan anak serta apakah ada niat atau

kemauan dan telah dikembalikan terhadap uang hasil korupsi tersebut dan sebagainya.

(7) Tuntutan pidana

Pada bagian ini merupakan bagian terpenting dari “Surat Tuntutan” oleh karena berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pernyataan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dengan menyebutkan kualifikasi serta pasal yang dilanggar. Apabila dakwaan bersifat subsidairitas atau kumulatif dan ternyata ada bentuk dakwaan yang tidak terbukti maka harus dicantumkan secara tegas pembebasan dari dakwaan tersebut.
- b) Adanya “*strafmaat*” atau “lamanya pidana” yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap terdakwa. Di samping itu, kerap pula dalam praktek dicantumkan langsung “pengurangan masa penangkapan/penahanan yang telah dijalani terdakwa (Pasal 22 ayat (4) KUHAP) atau “perintah tetap menahan” terdakwa atau “membebaskan” terdakwa dari tahanan (Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP).
- c) Pernyataan pengembalian barang bukti, kecuali terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan/dirusakkan sampai, tidak dipergunakan lagi. Atau dalam tindak pidana korupsi adanya bukti-bukti surat supaya tetap dilampirkan dalam berkas perkara. Pengembalian barang bukti yang dikembalikan kepada seseorang sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP harus dicantumkan dalam tuntutan pidana secara tegas.
- d) Pembebanan biaya perkara yang harus dibebankan kepada terdakwa dalam hal dijatuhi pidana atau kepada

negara apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 222 ayat (1) KUHAP).

(8) Penutup

Aspek ini berisikan kalimat penutup serta dengan permintaan kepada Majelis Hakim agar sependapat dengan “tuntutan pidana” atau bila Majelis Hakim berpendapat lain agar diputuskan seadil mungkin. (Lilik Mulyadi. 2000:132-136)

4. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan

a) Definisi Surat Dakwaan

Untuk memberikan pemahaman tentang definisi surat dakwaan, maka penulis akan mengemukakan beberapa pengertian mengenai surat dakwaan sebagai berikut :

(1) M. Yahya Harahap (1988: 44) menyatakan bahwa:

“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian : Surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.”

(2) A. Soetomo menyatakan sebagai berikut:

“Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.” (Harun M. Husein. 1994: 44)

b) Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP dalam menyusun surat dakwaan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Syarat Formal meliputi pemberian tanggal dan ditandatangani penuntut umum dan mencantumkan identitas terdakwa yaitu: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan;
- (2) Syarat Materiil yang memuat: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; menyebutkan waktu tindak pidana dilakukan; menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan. Tidak dipenuhinya syarat ini menyebabkan dakwaan diancam batal demi hukum, (“*absolut nietig*”, “*van rechtswege nietig*” atau “*null and void*”);
- (3) Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 250 ayat (4) HIR dalam surat dakwaan harus memuat keterangan mengenai keadaan terutama yang dapat memberatkan/meringankan kesalahan terdakwa. (Adnan Paslyadja. 2002:9)

c) Bentuk Surat Dakwaan

(1) Surat dakwaan tunggal

Adalah bentuk surat dakwaan yang dipergunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan;

(2) Surat dakwaan alternatif

Adalah bentuk surat dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain bersifat saling mengecualikan;

(3) Surat dakwaan subsider

Adalah bentuk surat dakwaan yang digunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana;

(4) Surat dakwaan kumulatif


Adalah bentuk surat dakwaan yang digunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*, yaitu jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana;

(5) Surat Dakwaan Gabungan/kombinasi

Adalah bentuk surat dakwaan dimana dalam surat dakwaan tersebut terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider. (Harun M. Husein. 1994: 67-92).

## B. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Pemikiran



Gambar. 2 Kerangka Pemikiran

## 2. Penjelasan

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini beranjak dari pembukaan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang memuat cita-cita nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Sebagai langkah untuk mewujudkan hal tersebut harus ditempuh melalui pembangunan berkelanjutan, dengan berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan Operasionalnya. Dalam pembangunan nasional peranan hukum sangat berpengaruh bagi pengamanan proses pembangunan nasional dan pemerataan hasil pembangunan nasional. Pembangunan hukum merupakan komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakan pilar-pilar negara hukum di Indonesia.

Sesuai dengan amanat GBHN, maka penegakan hukum Dalam GBHN 1999-2004 antara lain menyebutkan, “ Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak-hak asasi manusia. Selain itu dalam GBHN 1999-2004 telah menetapkan salah satu misi bangsa Indonesia adalah “ Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, professional, berdayaguna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga dari hal tersebut Tindak pidana korupsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga korupsi disebut juga sebagai “*extra ordinary crimes*” atau kejahatan luar biasa yang berdampak pada gangguan stabilitas politik dan keamanan masyarakat, merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkesinambungan dan melemahkan penegakan hukum.



Tekad Bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi dapat terlihat dengan pembaharuan beberapa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi sampai dengan yang terakhir Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Tekad Pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi tersebut menjadi semakin relevan berhubung dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang didukung langkah Jaksa Agung yang telah mengeluarkan petunjuk kepada jajarannya melalui Surat edaran Nomor: SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 24 November 2004 tentang mempercepat proses penanganan perkara-perkara korupsi se-Indonesia.

Petunjuk jaksa agung tersebut menggugah semangat dan keberanian jajaran kejaksaan terutama di daerah yaitu terbukti semakin banyaknya pengungkapan-pengungkapan kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Keberanian kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi tersebut terbukti dengan berbagai prestasi kejaksaan dengan dukungan masyarakat dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai daerah, salah satunya adalah pengungkapan kasus korupsi APBD di Surakarta.

Dengan melihat adanya pengungkapan tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendetail tentang proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 dan hambatan-hambatan dalam melakukan proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004.

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

1. Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBD Surakarta Periode 1999-2004

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah melakukan penuntutan terhadap beberapa terdakwa tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004, dapat diketahui bahwa surat dakwaan tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 dibuat oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Dimana Kejaksaan Negeri surakarta mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan belum lengkap (P-18) beserta Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi (P-19) kepada penyidik. Selanjutnya Kejaksaaan memberikan surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Sudah Lengkap (P-21). Hasil akhir dari adanya proses penuntutan adalah surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan beserta terdakwa dan barang-barang bukti Adapun surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

**KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA**

**“UNTUK KEADILAN”**

**SURAT DAKWAAN**

**Nomor : Reg. Perk. PDS-01/0.3.11/Ft.1/04/2005**

**I. IDENTITAS TERDAKWA :**

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama              | : BAMBANG MUDIARTO             |
| Tempat lahir         | : Surakarta                    |
| Umur / tanggal lahir | : 54 tahun / 14 September 1950 |

- Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Sangkrah RT. 003 RW. 008 Pasar Kliwon-  
Solo  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD Kota Surakarta  
Periode 1999 s/d 2004  
Pendidikan : S M A.
2. Nama : H. M. YUSUF HIDAYAT  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 7 Oktober 1954  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Veteran 158 Joyodiningratan Surakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantan Wakil Ketua DPRD Kota  
Surakarta Periode 1999 s/d 2004 dan  
Wakil Ketua DPR RI Kota Surakarta  
Periode 2004 - 2009  
Pendidikan : S M A.

## **II. PENAHANAN :**

- Oleh Penyidik Polwil Surakarta tidak dilakukan penahanan.
- Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta dilakukan penahanan di Rutan mulai tanggal 20 Januari 2005 s/d 8 Pebruari 2005.
- Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta dilakukan perpanjangan penahanan Ketua PN Surakarta di Rutan mulai tanggal 9 Pebruari 2005 s/d 10 Maret 2005.

- Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta dilakukan perpanjangan penahanan Ketua PN Surakarta di Rutan mulai tanggal 11 Pebruari 2005 s/d 9 April 2005.

### **III.DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta Periode 1999-2004 dan terdakwa II. H. M. YUSUF HIDAYAT dalam kapasitasnya sebagai Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 1999-2004, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi-saksi H. Soewardi dan H. Siswandi masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004, saksi Darsono, SE, saksi H. Mujahid, saksi Drs. Bandung Joko Suryono, SH, saksi Drs. Rio Suseno, saksi Ipmawan M. Iqbal, SP.S.Ag, saksi Eriadi Dodi Prasetya, SE, saksi H. Sali Basuki, saksi Purwono, SH, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 serta dengan saksi Drs. H. Soemarlani Sujatmiko dalam kapasitas selaku Sekretaris DPRD Kota Surakarta tahun 2002-2003 (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2002 dan tahun 2003, bertempat dikantor DPRD Kota Surakarta Jalan Adisucipto No. 143 A Surakarta atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta **telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor : 171/92/1999 tanggal 11 Agustus 1999 perihal Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah meresmikan keanggotaan BAMBANG MUDIARTO dan H. M. YUSUF HIDAYAT beserta 43 (empat puluh tiga) orang lainnya menjadi Anggota DPRD Kota Surakarta masa keanggotaan tahun 1999-2004 sebagaimana termuat dalam daftar lampiran.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/162/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Surakarta telah Mengesahkan BAMBANG MUDIARTO sebagai Ketua, Sdr. H. SUWARDI, BA, H. SUPRAPTO dan YUSUF HIDAYAT masing-masing sebagai Wakil Ketua.
- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor : 25/DPRD/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Perubahan ketiga susunan keanggotaan Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, dan Panitia Rumah Tangga DPRD Kota Surakarta Periode 1999 - 2004, memutuskan antara lain susunan keanggotaan Panitia Rumah Tangga DPRD Kota Surakarta sebagai berikut :
  - H. AR. Sukiman : Ketua.
  - Mujahid : Wakil Ketua.
  - Drs. Bandung Joko Suryono : Sekretaris I.
  - Darsono, SE : Bendahara I.
  - Drs. Rio Suseno : Bendahara II.
  - Ipmawan M. Iqbal, SP.Sag : Anggota.
  - H. Sali Basuki : Anggota.
  - Purwono, SH : Anggota.
  - Sri Wahyuning Sudaryati, SKM : Anggota.
  - Ipmawan M. Iqbal, SP.S.Ag. : Anggota.
  - Drs. HS. Jatmiko : Sekretaris II bukan anggota.

- Bahwa berdasarkan SK Walikota Surakarta Nomor : 25/DPRD/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Pengangkatan Drs. H. S. Jatmiko sebagai Sekretaris DPRD Kota Surakarta,
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2003, DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 telah menyetujui dan mensyahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran (T.A.) 2003 menjadi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003 dengan Perda Nomor: 1 Tahun 2003.
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2003, DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 telah menyetujui dan mensyahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003 dengan Perda Nomor: 13 Tahun 2003.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003, antara perubahan anggaran rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003 dibandingkan dengan Anggaran untuk kesejahteraan masyarakat terjadi perbedaan kenaikan yang mencolok, antara lain :
  1. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah raga mengalami kenaikan sebesar 0,92% atau naik sebesar Rp. 158.000.000,-. Pada sektor ini anggaran semula Rp. 17.146.730.000,-,naik menjadi Rp. 17.304.730.000,-.
  2. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 90.470.000,-.
  3. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja, semula anggaran sebesar Rp. 3.868.089.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 295.016.000, atau turun menjadi 7,63% sehingga menjadi Rp. 3.573.073.000,-.
  4. Sektor Perumahan dan Pemukiman, anggaran semula sebesar Rp. 850.000.000,- sebesar Rp. 370.000.000,- atau turun menjadi 43,53% menjadi Rp. 480.000.000,-.

5. Sektor Agama, tetap seperti semula sebesar Rp. 879.000.000.,
  6. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetap seperti semula yaitu Rp. 425.000.000,-
- Bahwa anggaran belanja rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003 sesuai DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) Nomor : 914/016/R/III/2003 tanggal 18 Maret 2003 mengalami perubahan besaran anggaran dari sebesar Rp. 13.092.341.000,- menjadi DIKDA Perubahan Nomor 914/02/Prb/R/XI/2003 tanggal 17 Nopember 2003 sebesar Rp. 16.359.000.000,- atau naik sebesar 11,58%.
  - Bahwa dari perbandingan pada perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 antara anggaran pada Sektor Kesejahteraan Masyarakat (antara lain Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan lain sebagainya) dan Perubahan Anggaran Belanja Rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003, seharusnya lebih banyak alokasi anggaran belanja rutin pada Sektor Kesejahteraan Masyarakat dari pada alokasi anggaran belanja rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003.
  - Bahwa untuk menambah penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta yang lebih besar, pada rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) tanggal 24 Desember 2002 dan tanggal 24 Pebruari 2003 terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO, terdakwa II. H. M. YUSUF HIDAYAT, saksi H. Soewardi, BA dan saksi H. Siswandi masing-masing selaku unsur Pimpinan DPRD Kota Surakarta telah membicarakan usulan penambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 tersebut dengan anggota PRT, kemudian dibicarakan lagi dalam rapat PRT tanggal 13 Agustus 2003, tanggal 25 Agustus 2003 dan 4 September 2003, yang kemudian mereka terdakwa menyetujui dengan mengeluarkan suatu keputusan Pimpinan Dewan yaitu dalam bentuk Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 08/PIMP-DPRD/III/2003 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 28A/PIMP-DPRD/IX/2003 yang ditandatangani oleh terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO, terdakwa II. H.M. YUSUF HIDAYAT, saksi

H. Soewardi, BA dan saksi H. Siswandi yang masing-masing dalam kapasitas selaku unsur Pimpinan DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004, sehingga penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 menjadi bertambah naik yaitu :

## A. PEMBAYARAN YANG SUDAH ADA ATURAN / KETENTUANNYA

### I. KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL / PENUNJANG KEGIATAN

No	URAIAN	SEBELUM DINAIKKAN				SETELAH DINAIKKAN				SELISIH
		ORG	KEG	TARIP	JUMLAH	ORG	KEG	TARIP	JUMLAH	
1	Penetapan Perda (Perda/Permit)	45	8	1.000.000	360.000.000	45	8	1.000.000	360.000.000	660.000.000 202.500.000
		44	10	1.000.000	440.000.000	44	10	2.500.000	1.100.000.000	
		45	3	1.000.000	135.000.000	45	3	2.500.000	337.500.000	
					<b>935.000.000</b>				<b>1.797.500.000</b>	<b>862.500.000</b>
2	Operasi Komisi (bulan)	1	7	5.000.000	35.000.000	1	7	5.000.000	35.000.000	7.500.000 15.000.000 307.500.000 1.500.000
		3	7	4.750.000	99.750.000	3	7	4.750.000	99.750.000	
		41	7	3.500.000	1.004.500.000	41	7	3.500.000	1.004.500.000	
		1	5	5.000.000	25.000.000	1	5	5.000.000	32.500.000	
		2	5	4.750.000	47.500.000	2	5	4.750.000	62.500.000	
		41	5	3.500.000	717.500.000	41	5	3.500.000	1.025.000.000	
		1	1	3.500.000	3.500.000	1	1	3.500.000	5.000.000	
					<b>1.932.750.000</b>				<b>2.264.250.000</b>	<b>331.500.000</b>
3	Bantuan Perumahan (bulan)	4	4	500.000	8.000.000	4	4	500.000	8.000.000	205.000 1.000.000
		41	7	1.000.000	287.000.000	41	7	1.000.000	287.000.000	
		41	5	1.000.000	205.000.000	41	5	2.000.000	410.000.000	
		1	1	1.000.000	1.000.000	1	1	2.000.000	2.000.000	
					<b>501.000.000</b>				<b>707.000.000</b>	<b>206.000.000</b>
4	Taktis Operasional (bulan)	45	7	4.000.000	1.260.000.000	45	7	4.000.000	1.260.000.000	30.000.000 205.000.000 1.000.000
		3	5	4.000.000	60.000.000	3	5	6.000.000	90.000.000	
		41	5	4.000.000	820.000.000	41	5	5.000.000	1.025.000.000	
		1	1	4.000.000	4.000.000	1	1	5.000.000	5.000.000	
					<b>2.144.000.000</b>				<b>2.380.000.000</b>	<b>236.000.000</b>
	<b>Jumlah PPH Ps. 21</b>				<b>5.512.750.000</b>				<b>7.148.750.000</b>	<b>1.636.000.000 245.400.000</b>
	<b>Selisih Kenaikan Biaya</b>									<b>1.390.600.000</b>

Gambar tabel 1 (Kenaikan Biaya Operasional / Penunjang Kegiatan)

### II. KENAIKAN BELANJA BARANG

No	URAIAN	SEBELUM DINAIKKAN				SETELAH DINAIKKAN				SELISIH
		ORG	KEG	TARIP	JUMLAH	ORG	KEG	TARIP	JML	
1	Sosial Kemasyaraka-	45	7	5.000.000	157.500.000	45	7	500.000	157.500.000	20.000.000
		1	5	5.000.000	2.500.000	1	5	4.500.000	22.500.000	



	tan	2	5	5.000.000	5.000.000	2	5	4.250.000	42.500.000	37.500.000
		41	5	5.000.000	102.500.000	41	5	3.500.000	717.500.000	615.000.000
		1	1	5.000.000	500.000	1	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000
					<b>268.000.000</b>				<b>941.500.000</b>	<b>673.500.000</b>
2	Bantuan Rumah Tangga	45	7	1.000.000	315.000.000	45	7	1.000.000	315.000.000	
		44	5	1.000.000	220.000.000	44	5	2.500.000	550.000.000	330.000.000
		1	1	1.000.000	1.000.000	1	1	2.500.000	2.500.000	1.500.000
					<b>536.000.000</b>				<b>867.500.000</b>	<b>331.500.000</b>
	<b>Jumlah PPh Ps. 21</b>				<b>804.000.000</b>				<b>1.809.000.000</b>	<b>1.005.000.000</b>
	<b>Selisih Kenaikan Biaya</b>									<b>150.750.000</b>
										<b>854.250.000</b>

Gambar tabel 2 (Kenaikan Belanja Barang)

### III. KENAIKAN BIAYA UANG SAKU PERJALANAN DINAS KE LUAR JAWA

NO	NAMA	TUJUAN		Hr	UANG SAKU SEBELUM DINAikkan		UANG SAKU SETELAH DINAikkan		SELISIH
					TARIP	JUMLAH	TARIP	JUMLAH	
1	M. Sahil AH, SH	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
2	Purwono, SH	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
3	M. Fajri	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
4	Budi Prayitno	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
5	B. Sumaryanto	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
6	Eko Budiyanto	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
7	Krismas Irmono	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
8	H. Sali Basuki	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
9	Drs. S Djatmiko	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
10	Amin Santoso	Makasar	Manado	7	100.000	700.000	325.000	2.275.000	1.575.000
11	Yusuf Kamandoko	Makasar	Manado	7	100.000	700.000	325.000	2.275.000	1.575.000
12	Drs. Okto Susanto	Makasar	Manado	7	100.000	700.000	325.000	2.275.000	1.575.000
			<b>JUMLAH</b>			<b>11.550.000</b>		<b>25.725.000</b>	<b>14.175.000</b>

Gambar tabel 3.1 (Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Makasar/Manado)

1	M. Sahil AH, SH	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
2	Purwono, SH	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
3	M. Fajri	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
4	Budi Prayitno	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
5	B. Sumaryanto	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
6	Eko Budiyanto	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
7	Krismas Irmono	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
8	H. Sali Basuki	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
9	Drs. S Djatmiko	Tangerang	Pekanbaru	Batam	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
10	Amin Santoso	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000
11	Dra. Indriana MR	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000

				<b>JUMLAH</b>				<b>10.800.000</b>		<b>22.140.000</b>	<b>11.340.000</b>
1	ROKIB SETWAN	HM. Yusuf Hidayat	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
2		H. Hasan Mulachela	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
3		Drs. Hendratno, MM	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
4		Bambang Rusianto	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
5		Ant Sugiyanto	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
6		Drs. Bambang S	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
7		Farhan M T	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
8		Sr Wahyuning S	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
9		Eriadi Dodi P.	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
10		Dra. Sis Ismiyati	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
11		Drs. Joko Pratono	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
12		Drs. Akhmad Zein	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
13		Sutarso	Medan			6	100.000	600.000	235.000	1.410.000	810.000
14		Sri Siswati	Medan			6	100.000	600.000	235.000	1.410.000	810.000
15		Titik Widaryasih	Medan			6	100.000	600.000	235.000	1.410.000	810.000
				<b>JUMLAH</b>			<b>12.600.000</b>			<b>25.830.000</b>	<b>13.230.000</b>

Gambar Tabel 3.2 (Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Tangerang/Pekanbaru/Medan)

1	KOMISI C SETWAN	H. Siswandi	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
2		H. Faried Badres	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
3		Gunawan M Suud	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
4		H. Huseyin Syifa	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
5		Darsono, SE	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
6		Geyol Suryo P.	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
7		RM Kus Rahardjo	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
8		Honda Hendarto	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
9		Drs. Agung suharsono	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
10		Eko Wahyono, SE	Manado	Minahasa		7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000
11		Supijanti	Manado	Minahasa		7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000
12		Dra. Rita Margaretha	Manado	Minahasa		7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000
13		Rudi Harsono	Manado	Minahasa		7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000
				<b>JUMLAH</b>			<b>12.250.000</b>			<b>25.480.000</b>	<b>13.230.000</b>
1	Kom C	H. Faried Badres	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000	

2		Gunawan M. Suud	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
3		H. Husyein Syifa	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
4		Darsono, SE	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
5		Geyol Suryo P	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
6		RM Kus Rahardjo	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
7		Honda Hendarto	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
8		Drs. Agus Suharsono	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
9	KETUADEWAAN	Bambang Mudiarto	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
10		HM. Yusuf Hidayat	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
11		H. Siswandi	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
12	SETWA	Eko Wahyono				3	100.000	300.000	300.000	900.000	600.000
						2	100.000	200.000	235.000	470.000	270.000
			<b>JUMLAH</b>					<b>8.200.000</b>		<b>17.320.000</b>	<b>9.120.000</b>

Gambar tabel 3.3 (Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Manado/Minahasa/Jakarta/Batam)

No	Nama	Tujuan			H r	UANG SAKU SEBELUM DINAIKAN		UANG SAKU SETELAH DINAIKAN		SELISIH
						TARIP	JUMLAH	TARIP	JUMLAH	
1	James Agust Pattiwael	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
2	Drs. Mulyadi	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
3	Drs. Bandung Joko S.	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
4	Drs. Agus Priyono	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
5	Drs. Bambang P.	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
6	Sri Partono	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
7	Udiyanto Kusrin	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
8	Zaenal Arifin	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
9	Bambang Mudiarto	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000

10	SETWAN	Samat, SH	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
						2	100.000	200.000	235.000	470.000	270.000
				<b>JUMLAH</b>			<b>9.700.000</b>		<b>20.095.000</b>	<b>10.395.000</b>	
1	KOMISID	James Agust Pattiwael	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
2		Drs. Mulyadi	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
3		Drs. Bandung Joko S.	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
4		Drs. Agus Priyono	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
5		Drs. Bambang P.	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
6		Sri Partono	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
7		Udiyanto Kusrin	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
8		Zaenal Arifin	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
9	KETUA	Bambang Mudiarto	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
10	SETWAN	Drs. Joko Pratono	Makasar	Manado		5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
11		Drs. Akhmad Zein	Makasar	Manado		5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
12		Samat, SH	Makasar	Manado		5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
13		Kristanti, SH	Makasar	Manado		5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
14		Dra. Indriana Meyti R.	Makasar	Manado		5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
				<b>JUMLAH</b>			<b>9.250.000</b>		<b>19.375.000</b>	<b>10.125.000</b>	

Gambar tabel 3.4 (Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Jakarta/Pekanbaru/Medan/Makasar/Manado)

1	KOMISID	Heru S. Notonegoro, SH	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000
2	KOMISID	Satriyo Hadinegoro	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000
3	KOMISID	AR Sukiman	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000
4	KOMISID	Joko Santoso	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000
5	KOMISID	Drs. Rio Suseno	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000
6	KOMISID	Drs. Widjojo Kusuma	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000
7	KOMISID	Mujahid	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000
8	KOMISID	Ipmawan Iqbal, S. Ag	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000

9	SETWAN	Joko Satriyanto	Jakarta	Kutai	Sby	7	75.000	525.000	190.000	1.330.000	805.000
				<b>JUMLAH</b>				<b>8.125.000</b>		<b>17.330.000</b>	<b>9.205.000</b>

1	KOMISLE	Satriyo Hadinegoro	Gorontalo		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
2		AR Sukiman	Gorontalo		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
3		Drs. Rio Suseno	Gorontalo		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
4		Drs. Widjojo Kusuma	Gorontalo		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
5		Mujahid	Gorontalo		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
6		Ipmawan Iqbal, S. Ag	Gorontalo		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
				<b>JUMLAH</b>			<b>4.500.000</b>		<b>9.000.000</b>	<b>4.500.000</b>
		<b>Selisih Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa</b>					<b>86.975.000</b>		<b>180.405.000</b>	<b>93.430.000</b>

Gambar tabel 3.5 (Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Jakarta/Kutai/Sby/Gorontalo)

## B. PEMBAYARAN YANG TIDAK ADA DASAR ATAU KETENTUANNYA

- Dalam Tahun Anggaran 2003 terdapat pengeluaran pembayaran premi asuransi untuk 45 orang DPRD Kota Surakarta sebesar Rp. 780.000.000,- dengan perincian :
  - 45 x Rp. 10.000.000,- Rp. 450.000.000,-
  - 44 x Rp. 7.500.000,- Rp. 330.000.000,- +
  - Rp. 780.000.000,-**
- Dalam tahun anggaran 2003 realisasi pengeluaran anggaran untuk fraksi pada DPRD Kota Surakarta sebesar Rp. 200.000.000,- dengan perincian :
  - Untuk Fraksi TNI Rp. 40.000.000,-
  - Untuk Fraksi Golkar Rp. 40.000.000,-
  - Untuk Fraksi PDIP Rp. 40.000.000,-
  - Untuk Fraksi Pembaharuan Rp. 40.000.000,-
  - Untuk Fraksi PAN Rp. 40.000.000,- +
  - Rp. 200.000.000,-**
- Pembayaran biaya RESES yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar **Rp. 46.000.000,-**

### C. PEMBAYARAN YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA

1. Terdapat realisasi anggaran belanja barang untuk ongkos kantor lain-lain digunakan untuk biaya kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai berikut :

- Setelah dinaikkan	Rp. 1.141,734.000,-
- Seharusnya	<u>Rp. 673.500.000,-</u>
- Selisih	Rp. 468.234.000,-
- PPh Ps. 21	<u>Rp. 40.200.000,-</u>
	<b>Rp. 428.034.000,-</b>
  
2. Terdapat belanja barang untuk ongkos kantor langganan-langganan digunakan untuk membayar biaya bantuan rumah tangga Pimpinan dan Anggota Dewan serta Sekretaris Dewan sebagai berikut :

- Pimpinan dan Anggota Dewan	Rp. 867.500.000,-
- Sekretaris	Rp. 3.300.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 870.800.000,-</b>
- Pos belanja barang	<u>RP. 331.500.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 539.300.000,-</b>
- PPh Ps. 21	<u>Rp. 80.895,000,-</u>
Kerugian keuangan negara/daerah	<b>Rp. 458.105.000,-</b>
  
3. Terdapat pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai dengan pelaksanaan :

- Bambang Mudiarto ke Jakarta	Rp. 2.420.000,-
- Bambang Mudiarto ke Ambon	Rp. 1.200,000,-
- H. Siswandi ke Sidoarjo	Rp. 1.635.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.255.000,-</b>
  
4. Terdapat pnbayaran anggaran biaya pendidikan seharusnya untuk pendidikan, seminar dalam rangka peningkatan SDM dan berdasarkan penugasan yang sah tapi dipergunakan untuk :

- Kontribusi penganugerahan citra insan An. Indonesia 2 yang diterima James A. Pattiwael	Rp. 2.500.000,-
- Biaya Wisuda Strata II yang diterima James A. Pattiwael	<u>Rp. 14.000.000,-</u>

**Jumlah** **Rp. 16.500.000,-**

Bahwa jumlah kenaikan penghasilan anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2003, yaitu :

A. Pembayaran yang sudah ada aturan / ketentuan :

I. Kenaikan Biaya Operasional / Penunjang Kegiatan	Rp.1.390.000.000,-
II. Kenaikan Belanja Barang	Rp. 854.250.000,-
III. Kenaikan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Jawa	Rp. 93.430.000,-

**Jumlah** **Rp. 2.338.280.000,-**

B. Pembayaran yang tidak ada dasar / ketentuannya :

1. Pembayaran premi asuransi	Rp. 780.000.000,-
2. Anggaran untuk fraksi	Rp. 200.000.000,-
3. Biaya Reses	Rp. 46.000.000,-

**Jumlah** **Rp. 1.026.000.000,-**

C. Pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya

1. Untuk ongkos sosial kemasyarakatan	Rp. 428.034.000,-
2. Untuk biaya bantuan rumah tangga	RP. 458.405.000,-
3. Untuk biaya perjalanan dinas	Rp. 5.255.000,-
4. Untuk biaya pendidikan	Rp. 16.500.000,-

**Jumlah** **Rp. 908.134.000,-**

**Jumlah A+B+C** **Rp. 4.272.474.000,-**

- Bahwa kebijakan pimpinan Dewan dalam bentuk Surat Keputusan yang dikeluarkan melalui proses atau mekanisme antara lain :

- Sekretaris Dewan (Sekwan) dalam hal ini saksi Drs. Soemarlani Djatmiko, mempersiapkan bahan yang diperlukan didalam rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) Dewan.
- Anggota PRT yang terdiri dari 1. saksi Darsono, SE, 2. saksi H. Mujahid, 3. saksi Drs. Bandung Joko Suryono, SH, 4. saksi Drs. Rio Suseno, 5. saksi Ipmawan M. Iqbal, SP, S.Sg, 6. saksi Eriadi Dodi Prasetya, SE, 7. saksi H. Sail Basuki, 8. saksi Purwono, SH melakukan rapat dan Sekretaris

Dewan mencatat hasil rapat PRT untuk dibicarakan dalam Rapat Pimpinan Dewan.

- Sekretaris Dewan membawa catatan hasil rapat PRT sebagai bahan dalam Rapat Pimpinan Dewan, Sekretaris Dewan ikut serta mencatat hasil rapat Pimpinan Dewan.
  - Hasil terakhir diterbitkannya Surat Keputusan Pimpinan Dewan.
- Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut selanjutnya diserahkan ke Panitia Anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk dilakukan pembahasan oleh Panitia Anggaran (Panggar) Pemkot Surakarta, bersama-sama dengan materi usulan anggaran belanja dari Dinas yang lain, setelah dilengkapi dengan Nota Keuangan dari Walikota, dikembalikan lagi kepada DPRD, untuk dibahas dalam sidang Komisi DPRD, maupun dalam sidang Paripurna DPRD.
- Bahwa ternyata, Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut tidak dilakukan pembahasan oleh Panitia Anggaran Pemkot Surakarta, dengan harapan akan menjadi bahan pembahasan dalam sidang Komisi maupun sidang Paripurna DPRD, namun ternyata dalam sidang Komisi maupun sidang Paripurna DPRD juga tidak dibahas dan langsung disetujui oleh Dewan (DPRD), sehingga keluarlah Surat Keputusan Pimpinan Dewan sebagai berikut :
1. Melakukan perubahan anggaran belanja DPRD Kota Surakarta Tahun 2003, dengan SK No. 28 A/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 8 September 2003, berupa perubahan kenaikan biaya/tarif terhadap biaya sosial kemasyarakatan, bantuan rumah tangga, penetapan Perda, operasional komisi, bantuan perumahan dan taktis operasional tersebut tidak memperhatikan atau mengabaikan atau menyimpang :
    - Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (pasal 23 ayat 1) dan Surat Edaran Mendagri No. 903/2477/Sj tanggal 5 Desember 2001 perihal, Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD dan Keputusan



Mendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 26 (1) menyatakan perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang bersifat strategis.
  - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
  - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- Bahwa hal-hal seperti tersebut huruf a, b dan c tersebut tidak nampak dalam pertimbangan SK No. 18 A/PIMP-DPRD/III/2003 yang nampak justru yang ada adalah perimbangan bahwa biaya /tarif SK sebelumnya sudah tidak sesuai lagi.
2. Memberikan premi asuransi dengan mengeluarkan SK No. 28/PIMP-DPRD/X/2000 tanggal 10 Oktober 2000 dan SK No. 24 A/PIMP-DPRD/III/2002 tanggal 30 Juli 2002, tidak ada dasarnya karena Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Surakarta, tidak mengatur tentang premi asuransi. Pengeluaran anggaran untuk pembayaran asuransi tersebut semata-mata kebijakan Pimpinan Dewan.
  3. Pengeluaran anggaran biaya operasional untuk bantuan Fraksi, didasarkan pada SK Pimpinan Dewan No. 08/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 12 Maret 2003. Pengeluaran anggaran untuk bantuan Fraksi tidak ada dasar ketentuannya. Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Surakarta tidak mengatur biaya operasional untuk fraksi. Pengeluaran anggaran untuk bantuan fraksi semata-mata atas kebijakan Pimpinan Dewan.
  4. Pengeluaran anggaran untuk membayar biaya bantuan rumah tangga Pimpinan Dewan, anggota Dewan dan Sekretaris Dewan dibayar dengan menggunakan **anggaran belanja barang untuk ongkos kantor pos langganan-langgan pasal 2.2.1.1011.60**, pembayaran tersebut didasarkan pada SK Pimpinan Dewan No. 8/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 12 Maret 2003 dan No. 28 A/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 8 September 2003.

Seharusnya anggaran belanja barang untuk ongkos pos langganan-langganan digunakan untuk pengeluaran rutin seperti pembayaran listrik, telepon dan gas, dengan kwitansi tagihan dari pihak ketiga. Sesuai dengan pasal 55 (2) Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

5. Pengeluaran anggaran untuk membayar **biaya sosial kemasyarakatan**, dibayar dengan menggunakan anggaran-anggaran belanja barang untuk Kantor Pos lain-lain pasal 2.2.1.1011.90, hal tersebut didasarkan atas kebijakan Pimpinan Dewan dengan SK No. 8/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 12 Maret 2003 dan SK No. 28 A/PIMP-DPRD/IX/2003 tanggal 8 September 2003.

Sesuai dengan pasal 55 (2) Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, menyatakan bahwa Penggunaan Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa kebijakan Pimpinan Dewan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan, sebagai pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD Kota Surakarta telah **bertentangan** pula dengan :
  1. Undang-Undang R.I. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 26 ayat (2) yang berbunyi antara lain bahwa setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur /Bupati / Walikota,
  2. Undang-Undang RI. Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pasal 70 yang berbunyi antara lain bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah (Perda), maka Kepala Daerah akan menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor :105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 35 yang berbunyi antara lain Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- Bahwa perbuatan-perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, masing-masing :
1. **Bambang Mudiarto** : **Rp. 266.795.000,-**
  2. **HM. Yusuf Hidayat** : **Rp. 89.212.500,-**
  3. Bambang Rusiantono EMT : Rp. 84.275.000,-
  4. Drs. Agus Priyono : Rp. 86.175.000,-
  5. Eko Budianto : Rp. 85.475.000,-
  6. Farkan Mulyaditomosarkoro : Rp. 84.275.000,-
  7. Drs. Widjojo Kusumo : Rp. 86.175.000,-
  8. Gunawan M Suud, BA : Rp. 88.175.000,-
  9. Drs. Bambang Priyono : Rp. 86.175.000,-
  10. Krismas Irmono : Rp. 85.475.000,-
  11. RM. Kus Rahardjo : Rp. 88.175.000,-
  12. Alqaf Hudaya, SH : Rp. 10.200.000,-
  13. M. Fajri : Rp. 85.475.000,-
  14. Antonius Sugianto : Rp. 84.275.000,-
  15. H. Farid Badres : Rp. 88.175.000,-
  16. KRMH. Satrio Hadinagoro : Rp. 86.175.000,-
  17. Djoko Santoso : Rp. 85.425.000,-
  18. Drs. Bambang Sugiatmadi : Rp. 84.275.000,-
  19. Geyol Suryopranoto : Rp. 88.175.000,-
  20. Mardikun : Rp. 86.375.000,-
  21. Bernadus Sunaryanto : Rp. 85.475.000,-
  22. Srihartono : Rp. 84.375.000,-
  23. H. Husein Syifa, SE : Rp. 88.175.000,-

24. Heru S Notonegoro, SH	:	Rp.	85.425.000,-
25. Hasan Mulachela	:	Rp.	84.275.000,-
26. Zaenal Arifin,	:	Rp.	86.175.000,-
27. H. Soewardi, BA	:	Rp.	18.925.000,-
28. Drs. Hendratno, MM	:	Rp.	84.275.000,-
29. Budiprayitno	:	Rp.	85.475.000,-
30. James August Pattiwael	:	Rp.	102.675.000,-
31. Honda Hendarto	:	Rp.	88.175.000,-
32. Ipmawan M Iqbal, SP, S.Ag	:	Rp.	86.175.000,-
33. Eriadi Dodi Prasetyo, SE	:	Rp.	84.275.000,-
34. Drs. Bandung Joko Suryono, SH	:	Rp.	86.175.000,-
35. Purwono, SH	:	Rp.	125.475.000,-
36. H. Sali Basuki	:	Rp.	125.475.000,-
37. Darsono, SE	:	Rp.	128.175.000,-
38. Mujahid	:	Rp.	86.175.000,-
<b>Total</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>4.272.474.000,-</b>

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dimana :

Bahwa anggaran belanja rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003 sesuai DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) Nomor : 914/016/R/III/2003 tanggal 18 Maret 2003 mengalami Perubahan besaran anggaran dari sebesar RP. 13.092.341.000,- menjadi DIKDA perubahan Nomor: 914/02/Prb/R/XI/2003 tanggal 17 Nopember 2003 sebesar RP. 16.359.000.000,- atau naik sebesar 11,58%, antara perubahan anggaran rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003 dibandingkan dengan Anggaran untuk kesejahteraan masyarakat terjadi perbedaan kenaikan yang mencolok, antara lain:

1. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah raga mengalami kenaikan sebesar 0,92% atau naik sebesar RP. 158.000.000,-

Pada sektor ini anggaran semula Rp. 17.146.730.000,- naik menjadi Rp. 17.304.730.000,-.

2. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 90.470.000,-
3. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja, semula anggaran sebesar Rp. 3.868.089.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 295.016.000,- atau turun menjadi 7,63% sehingga menjadi Rp. 3.573.073.000,-.
4. Sektor Perumahan dan Pemukiman, anggaran semula sebesar Rp. 850.000.000,- sebesar Rp. 370.000.000,- atau turun menjadi 43,53% menjadi Rp. 480.000.000,-.
5. Sektor Agama, tetap seperti semula sebesar Rp. 879.000.000,-
6. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetap seperti semula yaitu Rp. 425.000.000,-.

Sehingga Alokasi beberapa sektor yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak yang tidak sebanding dengan anggaran belanja rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003 yang naik sebesar 11,58%.

Maka perbuatan terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO dan terdakwa II. H. M. YUSUF HIDAYAT (dalam kapasitas selaku Pimpinan DPRD Kota Surakarta) **tidak sesuai dengan asas kepatutan dan telah mencederai rasa keadilan masyarakat.**

Akibat dari perbuatan-perbuatan para terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-3395/pw11/5/2004 tanggal 6 September 2004 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.272.474.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

*----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.-----*

### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO dalam kedudukannya atau jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta Periode 1999-2004 dan terdakwa II. H. M. YUSUF HIDAYAT dalam kedudukannya atau jabatannya sebagai Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 1999-2004, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi-saksi H. Soewardi dan H. Siswandi masing-masing dalam kedudukannya atau jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004, saksi Darsono, SE, saksi H. Mujahid, saksi Drs. Bandung Joko Suryono, SH, saksi Drs. Rio Suseno, saksi Ipmawan M.Iqbal, SP,S.Ag, saksi Eriadi Dodi Prasetya, SE, saksi H. Sali Basuki, saksi Purwono, SH, masing masing dalam kedudukannya atau jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 serta dengan saksi Drs. H. Soemarlani Sujatmiko dalam kedudukannya atau jabatannya selaku Sekretaris DPRD Kota Surakarta tahun 2002-2003 (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, **telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor : 171/92/1999 tanggal 11 Agustus 1999 perihal Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah meresmikan keanggotaan BAMBANG MUDIARTO dan H.M. YUSUF HIDAYAT beserta 43 (empat puluh tiga) orang lainnya menjadi Anggota DPRD Kota Surakarta masa keanggotaan tahun 1999-2004 sebagaimana termuat dalam daftar lampiran.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/162/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kota Surakarta telah mengesahkan BAMBANG MUDIARTO sebagai Ketua, Sdr. H. SUWARDI, BA, H. SUPRAPTO dan YUSUF HIDAYAT masing-masing sebagai Wakil Ketua.
- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kota Surakarta Nomor : 25/DPRD/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Perubahan ketiga susunan keanggotaan Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, dan Panitia Rumah Tangga DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 memutuskan antara lain susunan keanggotaan Panitia Rumah Tangga DPRD Kota Surakarta sebagai berikut :
  - H. AR. Sukiman : Ketua.
  - Mujahid : Wakil Ketua.
  - Drs. Bandung Joko Suryono : Sekretaris I.
  - Darsono, SE : Bendahara I.
  - Drs. Rio Suseno : Bendahara II.
  - Ipmawan M. Iqbal, SP.SAg : Anggota.
  - H. Sali Basuki : Anggota.
  - Purwono, SH : Anggota.
  - Sri Wahyuning Sudaryati, SKM : Anggota.
  - Ipmawan M. Iqbal, SP.S.Ag. : Anggota.
  - Drs. HS. Jatmiko : Sekretaris II bukan anggota.

- Bahwa berdasarkan SK Walikota Surakarta Nomor: 25/DPRD/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Pengangkatan Drs. H. S. Jatmiko sebagai Sekretaris DPRD Kota Surakarta.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2003, DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 telah menyetujui dan mensyahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran (T.A.) 2003 menjadi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003 dengan Perda Nomor : 1 Tahun 2003.
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2003, DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 telah menyetujui dan mensyahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun 2003 dengan Perda Nomor: 13 Tahun 2003.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2003, antara perubahan anggaran rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003 dibandingkan dengan Anggaran untuk kesejahteraan masyarakat terjadi perbedaan kenaikan yang mencolok, antara lain :
  1. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah raga mengalami kenaikan sebesar 0,92% atau naik sebesar Rp. 158.000.000,- Pada sektor ini anggaran semula Rp. 17.146.730.000,- naik menjadi Rp. 17.304.730.000,-
  2. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 90.470.000,-
  3. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja, semula anggaran sebesar Rp. 3.868.089.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 295.016.000, atau turun menjadi 7,63% sehingga menjadi Rp.3.573.073.000,-
  4. Sektor Perumahan dan Pemukiman, anggaran semula sebesar Rp. 850.000,000, sebesar Rp. 370.000.000,- atau turun menjadi 43,53% menjadi Rp. 480.000.000,-



5. Sektor Agama, tetap seperti semula sebesar Rp. 879.000.000,-
  6. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetap seperti semula yaitu Rp. 425.000.000,-
- Bahwa anggaran belanja rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003 sesuai DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) Nomor : 914/016/R/III/2003 tanggal 18 Maret 2003 mengalami perubahan besaran anggaran dari sebesar Rp. 13.092.341.000,- menjadi DIKDA Perubahan Nomor 914/02/Prb/R/XI/2003 tanggal 17 Nopember 2003 sebesar Rp. 16.359.000.000,- atau naik sebesar 11,58%.
  - Bahwa dari perbandingan pada perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 antara anggaran pada Sektor Kesejahteraan Masyarakat (antara lain Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan lain Sebagainya) dan Perubahan Anggaran Belanja Rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003, seharusnya lebih banyak alokasi anggaran belanja rutin pada Sektor Kesejahteraan Masyarakat dari pada alokasi anggaran belanja rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003.
  - Bahwa untuk menambah penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta yang lebih besar, pada rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) tanggal 24 Desember 2002 dan tanggal 24 Pebruari 2003 terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO, terdakwa II. H. M. YUSUF HIDAYAT, saksi H. Soewardi, BA dan saksi H. Siswandi masing-masing selaku unsur Pimpinan DPRD Kota Surakarta telah membicarakan usulan penambahan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 tersebut dengan anggota PRT, kemudian dibicarakan lagi dalam rapat PRT tanggal 13 Agustus 2003, tanggal 25 Agustus 2003 dan 4 September 2003, yang kemudian mereka terdakwa menyetujui dengan mengeluarkan suatu keputusan Pimpinan Dewan yaitu dalam bentuk Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 08/PIMP-DPRD/III/2003 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 28A/PIMP-DPRD/IX/2003 yang ditandatangani oleh terdakwa I.

BAMBANG MUDIARTO, terdakwa II. H.M. YUSUF HIDAYAT, saksi H. Soewardi, BA dan saksi H. Siswandi yang masing-masing dalam kapasitas selaku unsur Pimpinan DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004, sehingga penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 menjadi bertambah naik yaitu :

## A. PEMBAYARAN YANG SUDAH ADA ATURAN / KETENTUANNYA

### I. KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL / PENUNJANG KEGIATAN

No	URAIAN	SEBELUM DINAIKKAN				SETELAH DINAIKKAN				SELISIH
		ORG	KEG	TARIP	JML	ORG	KEG	TARIP	JUMLAH	
1	Penetapan Perda (Perda/Permit)	45	8	1.000.000	360.000.000	45	8	1.000.000	360.000.000	660.000.000
		44	10	1.000.000	440.000.000	44	10	2.500.000	1.100.000.000	
		45	3	1.000.000	135.000.000	45	3	2.500.000	337.500.000	
					<b>935.000.000</b>				<b>1.797.500.000</b>	<b>862.500.000</b>
2	Operasi Komisi (bulan)	1	7	5.000.000	35.000.000	1	7	5.000.000	35.000.000	7.500.000
		3	7	4.750.000	99.750.000	3	7	4.750.000	99.750.000	
		41	7	3.500.000	1.004.500.000	41	7	3.500.000	1.004.500.000	
		1	5	5.000.000	25.000.000	1	5	5.000.000	32.500.000	
		2	5	4.750.000	47.500.000	2	5	4.750.000	62.500.000	
		41	5	3.500.000	717.500.000	41	5	3.500.000	1.025.000.000	
		1	1	3.500.000	3.500.000	1	1	3.500.000	5.000.000	
					<b>1.932.750.000</b>				<b>2.264.250.000</b>	<b>331.500.000</b>
3	Bantuan Perumahan (bulan)	4	4	500.000	8.000.000	4	4	500.000	8.000.000	205.000
		41	7	1.000.000	287.000.000	41	7	1.000.000	287.000.000	
		41	5	1.000.000	205.000.000	41	5	2.000.000	410.000.000	
		1	1	1.000.000	1.000.000	1	1	2.000.000	2.000.000	
					<b>501.000.000</b>				<b>707.000.000</b>	<b>206.000.000</b>
4	Taktis Operasional (bulan)	45	7	4.000.000	1.260.000.000	45	7	4.000.000	1.260.000.000	30.000.000
		3	5	4.000.000	60.000.000	3	5	6.000.000	90.000.000	
		41	5	4.000.000	820.000.000	41	5	5.000.000	1.025.000.000	
		1	1	4.000.000	4.000.000	1	1	5.000.000	5.000.000	
					<b>2.144.000.000</b>				<b>2.380.000.000</b>	<b>236.000.000</b>
	<b>Jumlah PPH Ps. 21</b>				<b>5.512.750.000</b>				<b>7.148.750.000</b>	<b>1.636.000.000</b>
	<b>Selisih Kenaikan Biaya</b>									<b>1.390.600.000</b>

Gambar Tabel 4 (Kenaikan Biaya Operasional / Penunjang Kegiatan)

### II. KENAIKAN BELANJA BARANG

No	URAIAN	SEBELUM DINAIKKAN				SETELAH DINAIKKAN				SELISIH
		ORG	KEG	TARIP	JUMLAH	ORG	KEG	TARIP	JML	
1	Sosial	45	7	5.000.000	157.500.000	45	7	500.000	157.500.000	

	Kemasyaraka-tan	1	5	5.000.000	2.500.000	1	5	4.500.000	22.500.000	20.000.000
		2	5	5.000.000	5.000.000	2	5	4.250.000	42.500.000	37.500.000
		41	5	5.000.000	102.500.000	41	5	3.500.000	717.500.000	615.000.000
		1	1	5.000.000	500.000	1	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000
					<b>268.000.000</b>				<b>941.500.000</b>	<b>673.500.000</b>
2	Bantuan Rumah Tangga	45	7	1.000.00	315.000.000	45	7	1.000.000	315.000.000	
		44	5	0	220.000.000	44	5	2.500.000	550.000.000	330.000.000
		1	1	1.000.00	1.000.000	1	1	2.500.000	2.500.000	1.500.000
				0						
				1.000.00						
				0						
					<b>536.000.000</b>				<b>867.500.000</b>	<b>331.500.000</b>
	<b>Jumlah PPh Ps. 21</b>				<b>804.000.000</b>				<b>1.809.000.000</b>	<b>1.005.000.000</b>
	<b>Selisih Kenaikan Biaya</b>									<b>854.250.000</b>

Gambar Tabel 5 (Kenaikan Belanja Barang)

### III. KENAIKAN BIAYA UANG SAKU PERJALANAN DINAS KE LUAR JAWA

NO	NAMA	TUJUAN		Hr	UANG SAKU SEBELUM DINAIKKAN		UANG SAKU SETELAH DINAIKKAN		SELISIH
					TARIP	JUMLAH	TARIP	JUMLAH	
1	M. Sahil AH, SH	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
2	Purwono, SH	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
3	M. Fajri	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
4	Budi Prayitno	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
5	B. Sumaryanto	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
6	Eko Budiyanto	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
7	Krismas Irmono	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
8	H. Sali Basuki	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
9	Drs. S Djatmiko	Makasar	Manado	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
10	Amin Santoso	Makasar	Manado	7	100.000	700.000	325.000	2.275.000	1.575.000
11	Yusuf Kamandoko	Makasar	Manado	7	100.000	700.000	325.000	2.275.000	1.575.000
12	Drs. Okto Susanto	Makasar	Manado	7	100.000	700.000	325.000	2.275.000	1.575.000
			<b>JUMLAH</b>			<b>11.550.000</b>		<b>25.725.000</b>	<b>14.175.000</b>

Gambar tabel 6.1 (Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Makasar/Manado)

1	M. Sahil AH, SH	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
2	Purwono, SH	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
3	M. Fajri	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
4	Budi Prayitno	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
5	B. Sumaryanto	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
6	Eko Budiyanto	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
7	Krismas Irmono	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
8	H. Sali Basuki	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000

9	SEKRETAN	Drs. S Djatmiko	Tangerang	Pekanbaru	Batam	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
10		Amin Santoso	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000
11	SEKRETAN	Dra. Indriana	Tangerang	Pekanbaru	Batam	7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000
		MR									
				<b>JUMLAH</b>				<b>10.800.000</b>		<b>22.140.000</b>	<b>11.340.000</b>
1	KOMISARIS	HM. Yusuf Hidayat	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
2		H. Hasan Mulachela	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
3		Drs. Hendratno, MM	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
4		Bambang Rusianto	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
5		Ant Sugiyanto	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
6		Drs. Bambang S	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
7		Farhan M T	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
8		Sr Wahyuning S	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
9		Eriadi Dodi P.	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
10	SEKRETAN	Dra. Sis Ismiyati	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
11		Drs. Joko Pratono	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
12		Drs. Akhmad Zein	Medan			6	150.000	900.000	300.000	1.800.000	900.000
13		Sutarso	Medan			6	100.000	600.000	235.000	1.410.000	810.000
14		Sri Siswati	Medan			6	100.000	600.000	235.000	1.410.000	810.000
15		Titik Widyarsih	Medan			6	100.000	600.000	235.000	1.410.000	810.000
					<b>JUMLAH</b>				<b>12.600.000</b>		<b>25.830.000</b>

Gambar tabel 6.2 (Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Tangerang/ Pekanbaru / Batam /Medan)

1	KOMISARIS	H. Siswandi	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000	
2		H. Faried Badres	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000	
3		Gunawan M Suud	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000	
4		H. Husyein Syifa	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000	
5		Darsono, SE	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000	
6		Geyol Suryo P.	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000	
7		RM Kus Rahardjo	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000	
8		Honda Hendarso	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000	
9		SEKRETAN	Drs. Agung suharsono	Manado	Minahasa		7	150.000	1.050.000	300.000	2.100.000	1.050.000
10			Eko Wahyono, SE	Manado	Minahasa		7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000
11			Supijanti	Manado	Minahasa		7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000
12			Dra. Rita Margaretha	Manado	Minahasa		7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000
13			Rudi Harsono	Manado	Minahasa		7	100.000	700.000	235.000	1.645.000	945.000

				JUMLAH				12.250.000		25.480.000	13.230.000
1	KOMISI C	H. Faried Badres	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
2		Gunawan M. Suud	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
3		H. Husyein Syifa	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
4		Darsono, SE	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
5		Geyol Suryo P	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
6		RM Kus Rahardjo	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
7	Honda Hendarto	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000	
8	Drs. Agus Suharsono	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000	
9	Bambang Mudiarto	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000	
10	HM. Yusuf Hidayat	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000	
11	H. Siswandi	Jakarta	Batam		3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000	
12	SEKWA	Eko Wahyono				3	100.000	300.000	300.000	900.000	600.000
						2	100.000	200.000	235.000	470.000	270.000
				JUMLAH			8.200.000		17.320.000	9.120.000	

Gambar tabel 6.3 (Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Manado/Minahasa/Jakarta/Batam)

No	Nama	Tujuan			H r	UANG SAKU SEBELUM DINAIKKAN		UANG SAKU SETELAH DINAIKKAN		SELISIH
						TARIP	JUMLAH	TARIP	JUMLAH	
1	James Agust Pattiwael	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
2	Drs. Mulyadi	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
3	Drs. Bandung Joko S.	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
4	Drs. Agus Priyono	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
5	Drs. Bambang P.	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
6	Sri Partono	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
7	Udiyanto Kusrin	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
8	Zaenal Arifin	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
					2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000

9	KETUA	Bambang Mudiarto	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
						2	125.000	250.000	275.000	550.000	300.000
10	SETWAN	Samat, SH	Jakarta	Pekanbaru	Medan	5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
							2	100.000	200.000	235.000	470.000
				<b>JUMLAH</b>				<b>9.700.000</b>		<b>20.095.000</b>	<b>10.395.000</b>
1	KOMISI D	James Agust Pattiwael	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
2		Drs. Mulyadi	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
3		Drs. Bandung Joko S.	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
4		Drs. Agus Priyono	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
5		Drs. Bambang P.	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
6		Sri Partono	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
7		Udiyanto Kusrin	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
8		Zaenal Arifin	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
9	KETUA	Bambang Mudiarto	Makasar	Manado		5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000
10	SETWAN	Drs. Joko Pratono	Makasar	Manado		5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
11		Drs. Akhmad Zein	Makasar	Manado		5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
12		Samat, SH	Makasar	Manado		5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
13		Kristanti, SH	Makasar	Manado		5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
14		Dra. Indriana Meyti R.	Makasar	Manado		5	100.000	500.000	235.000	1.175.000	675.000
				<b>JUMLAH</b>				<b>9.250.000</b>		<b>19.375.000</b>	<b>10.125.000</b>

Gambar tabel 6.4 (Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Jakarta/Pekanbaru/Medan/Makasar/Manado)

1	KOMISID	Heru S. Notonegoro, SH	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000	
2	KOMISID	Satriyo Hadinegoro	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000	
3	KOMISID	AR Sukiman	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000	
4	KOMISID	Joko Santoso	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000	
5	KOMISID	Drs. Rio Suseno	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000	
6	KOMISID	Drs. Widjojo Kusuma	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000	
7	KOMISID	Mujahid	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000	
8	KOMISID	Ipmawan Iqbal, S. Ag	Jakarta	Kutai	Sby	3	150.000	450.000	300.000	900.000	450.000	
						4	125.000	500.000	275.000	1.100.000	600.000	
9	SETWAN	Joko Satriyanto	Jakarta	Kutai	Sby	7	75.000	525.000	190.000	1.330.000	805.000	
							<b>JUMLAH</b>			<b>8.125.000</b>	<b>17.330.000</b>	<b>9.205.000</b>

1	KOMISIE	Satriyo Hadinegoro	Gorontalo			5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000	
						5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000	
						5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000	
						5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000	
						5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000	
						5	150.000	750.000	300.000	1.500.000	750.000	
							<b>JUMLAH</b>		<b>4.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	
										<b>86.975.000</b>	<b>180.405.000</b>	<b>93.430.000</b>

Gambar tabel 6.5 (Kenaikan Biaya Uang Saku Perjalanan Dinas Ke Luar Jawa/Jakarta/Kutai/Sby/Gorontalo)

## B. PEMBAYARAN YANG TIDAK ADA DASAR ATAU KETENTUANNYA

1. Dalam Tahun Anggaran 2003 terdapat pengeluaran pembayaran premi asuransi untuk 45 orang DPRD Kota Surakarta sebesar Rp. 780.000.000,- dengan perincian :

- 45 x Rp. 10.000.000,-

Rp. 450.000.000,-

- 44 x Rp. 7.500.000,-

Rp. 330.000.000,- +

**Rp. 780.000.000,-**

2. Dalam tahun anggaran 2003 realisasi pengeluaran anggaran untuk fraksi pada DPRD Kota Surakarta sebesar Rp. 200.000.000,- dengan perincian :
- Untuk Fraksi TNI Rp. 40.000.000,-
  - Untuk Fraksi Golkar Rp. 40.000.000,-
  - Untuk Fraksi PDIP Rp. 40.000.000,-
  - Untuk Fraksi Pembaharuan Rp. 40.000.000,-
  - Untuk Fraksi PAN Rp. 40.000.000,- +  
**Rp. 200.000.000,-**
3. Pembayaran biaya RESES yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar **Rp. 46.000.000,-**

### C. PEMBAYARAN YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKANNYA

1. Terdapat realisasi anggaran belanja barang untuk ongkos kantor lain-lain digunakan untuk biaya kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai berikut :
- Setelah dinaikkan Rp. 1.141,734.000,-
  - Seharusnya Rp. 673.500.000,-
  - Selisih Rp. 468.234.000,-
  - PPh Ps. 21 Rp. 40.200.000,-  
**Rp. 428.034.000,-**
2. Terdapat belanja barang untuk ongkos kantor langganan-langganan digunakan untuk membayar biaya bantuan rumah tangga Pimpinan dan Anggota Dewan serta Sekretaris Dewan sebagai berikut :
- Pimpinan dan Anggota Dewan Rp. 867.500.000,-
  - Sekretaris Rp. 3.300.000,-
  - Jumlah** **Rp. 870.800.000,-**
  - Pos belanja barang RP. 331.500.000,-
  - Jumlah** **Rp. 539.300.000,-**
  - PPh Ps. 21 Rp. 80.895,000,-
  - Kerugian keuangan negara/daerah **Rp. 458.105.000,-**
3. Terdapat pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai dengan pelaksanaan :
- Bambang Mudiarto ke Jakarta Rp. 2.420.000,-
  - Bambang Mudiarto ke Ambon Rp. 1.200,000,-
  - H. Siswandi ke Sidoarjo Rp. 1.635.000,-



**Jumlah** **Rp. 5.255.000,-**

4. Terdapat pembayaran anggaran biaya pendidikan seharusnya untuk pendidikan, seminar dalam rangka peningkatan SDM dan berdasarkan penugasan yang sah tapi dipergunakan untuk :

- Kontribusi penganugerahan

citra insan An. Indonesia 2

yang diterima James A. Pattiwael Rp. 2.500.000,-

- Biaya Wisuda Strata II yang

diterima James A. Pattiwael Rp. 14.000.000,-

**Jumlah** **Rp. 16.500.000,-**

Bahwa jumlah kenaikan penghasilan anggota DPRD Kota Surakarta Tahun 2003, yaitu :

A. Pembayaran yang sudah ada aturan / ketentuan :

I. Kenaikan Biaya Operasional / Penunjang Kegiatan Rp.1.390.000.000,-

II. Kenaikan Belanja Barang Rp. 854.250.000,-

III. Kenaikan Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Jawa Rp. 93.430.000,-

**Jumlah** **Rp. 2.338.280.000,-**

B. Pembayaran yang tidak ada dasar / ketentuannya :

1. Pembayaran premi asuransi Rp. 780.000.000,-

2. Anggaran untuk fraksi Rp. 200.000.000,-

3. Biaya Reses Rp. 46.000.000,-

**Jumlah** **Rp. 1.026.000.000,-**

C. Pembayaran yang tidak sesuai peruntukannya

1. Untuk ongkos sosial kemasyarakatan Rp. 428.034.000,-

2. Untuk biaya bantuan rumah tangga RP. 458.405.000,-

3. Untuk biaya perjalanan dinas Rp. 5.255.000,-

4. Untuk biaya pendidikan Rp. 1.6.500.000,-

**Jumlah** **Rp. 908.134.000,-**

**Jumlah A+B+C** **Rp. 4.272.474.000,-**

- Bahwa kebijakan pimpinan Dewan dalam bentuk Surat Keputusan yang dikeluarkan melalui proses atau mekanisme antara lain :
  - Sekretaris Dewan (Sekwan) dalam hal ini saksi Drs. Soemarlani Djatmiko, mempersiapkan bahan yang diperlukan didalam rapat Panitia Rumah Tangga (PRT) Dewan.
  - Anggota PRT yang terdiri dari 1. saksi Darsono, SE, 2. saksi H. Mujahid, 3. saksi Drs. Bandung Joko Suryono, SH, 4. saksi Drs. Rio Suseno, 5. saksi Ipmawan M. Iqbal, SP, S.Sg, 6. saksi Eriadi Dodi Prasetya, SE, 7. saksi H. Sail Basuki, 8. saksi Purwono, SH melakukan rapat dan Sekretaris Dewan mencatat hasil rapat PRT untuk dibicarakan dalam Rapat Pimpinan Dewan.
  - Sekretaris Dewan membawa catatan hasil rapat PRT sebagai bahan dalam Rapat Pimpinan Dewan, Sekretaris Dewan ikut serta mencatat hasil rapat Pimpinan Dewan.
  - Hasil terakhir diterbitkannya Surat Keputusan Pimpinan Dewan.
- Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut selanjutnya diserahkan ke Panitia Anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk dilakukan pembahasan oleh Panitia Anggaran (Panggar) Pemkot Surakarta, bersama-sama dengan materi usulan anggaran belanja dari Dinas yang lain, setelah dilengkapi dengan Nota Keuangan dari Walikota, dikembalikan lagi kepada DPRD, untuk dibahas dalam sidang Komisi DPRD, maupun dalam sidang Paripurna DPRD.
- Bahwa ternyata, Surat Keputusan Pimpinan Dewan tersebut tidak dilakukan pembahasan oleh Panitia Anggaran Pemkot Surakarta, dengan harapan akan menjadi bahan pembahasan dalam sidang Komisi maupun sidang Paripurna DPRD, namun ternyata dalam sidang Komisi maupun sidang Paripurna DPRD juga tidak dibahas dan langsung disetujui oleh Dewan (DPRD), sehingga keluarlah Surat Keputusan Pimpinan Dewan sebagai berikut :
  1. Melakukan perubahan anggaran belanja DPRD Kota Surakarta Tahun 2003, dengan SK No. 28 A/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 8 September

2003, berupa perubahan kenaikan biaya/tarif terhadap biaya sosial kemasyarakatan, bantuan rumah tangga, penetapan Perda, operasional komisi, bantuan perumahan dan taktis operasional tersebut tidak memperhatikan atau mengabaikan atau menyimpang :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (pasal 23 ayat 1) dan Surat Edaran Mendagri No. 903/2477/Sj tanggal 5 Desember 2001 perihal, Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD dan Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 26 (1) menyatakan perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
    - a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang bersifat strategis.
    - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
    - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
  - Bahwa hal-hal seperti tersebut huruf a, b dan c tersebut tidak nampak dalam pertimbangan SK No. 18 A/PIMP-DPRD/III/2003 yang nampak justru yang ada adalah pertimbangan bahwa biaya /tarif SK sebelumnya sudah tidak sesuai lagi.
2. Memberikan premi asuransi dengan mengeluarkan SK No. 28/PIMP-DPRD/X/2000 tanggal 10 Oktober 2000 dan SK No. 24 A/PIMP-DPRD/III/2002 tanggal 30 Juli 2002, tidak ada dasarnya karena Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Surakarta, tidak mengatur tentang premi asuransi. Pengeluaran anggaran untuk pembayaran asuransi tersebut semata-mata kebijakan Pimpinan Dewan.
  3. Pengeluaran anggaran biaya operasional untuk bantuan Fraksi, didasarkan pada SK Pimpinan Dewan No. 08/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 12 Maret 2003. Pengeluaran anggaran untuk bantuan Fraksi tidak ada dasar ketentuannya. Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kota Surakarta tidak mengatur biaya operasional untuk fraksi.

Pengeluaran anggaran untuk bantuan fraksi semata-mata atas kebijakan Pimpinan Dewan.

4. Pengeluaran anggaran untuk membayar biaya bantuan rumah tangga Pimpinan Dewan, anggota Dewan dan Sekretaris Dewan dibayar dengan menggunakan **anggaran belanja barang untuk ongkos kantor pos langganan-langgan pasal 2.2.1.1011.60**, pembayaran tersebut didasarkan pada SK Pimpinan Dewan No. 8/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 12 Maret 2003 dan No. 28 A/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 8 September 2003. Seharusnya anggaran belanja barang untuk ongkos pos langganan-langgan digunakan untuk pengeluaran rutin seperti pembayaran listrik, telepon dan gas, dengan kwitansi tagihan dari pihak ketiga. Sesuai dengan pasal 55 (2) Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.
  5. Pengeluaran anggaran untuk membayar **biaya sosial kemasyarakatan**, dibayar dengan menggunakan anggaran-anggaran belanja barang untuk Kantor Pos lain-lain pasal 2.2.1.1011.90, hal tersebut didasarkan atas kebijakan Pimpinan Dewan dengan SK No. 8/PIMP-DPRD/III/2003 tanggal 12 Maret 2003 dan SK No. 28 A/PIMP-DPRD/IX/2003 tanggal 8 September 2003.  
Sesuai dengan pasal 55 (2) Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, menyatakan bahwa Penggunaan Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.
- Bahwa kebijakan Pimpinan Dewan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan, sebagai pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD Kota Surakarta telah **bertentangan** pula dengan :
1. Undang-Undang R. I. Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 26 ayat (2) yang berbunyi antara lain bahwa setelah APBD

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur /Bupati / Walikota,

2. Undang-Undang R. I. Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pasal 70 yang berbunyi antara lain bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah (Perda), maka Kepala Daerah akan menetapkan Keputusan Kepala Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 35 yang berbunyi antara lain Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- Bahwa perbuatan-perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, masing-masing :

1. Bambang Mudiarto	: Rp.266.795.000,-
2. HM. Yusuf Hidayat	: Rp. 89.212.500,-
3. Bambang Rusiantono EMT	: Rp. 84.275.000,-
4. Drs. Agus Priyono	: Rp. 86.175.000,-
5. Eko Budianto	: Rp. 85.475.000,-
6. Farkan Mulyaditomosarkoro	: Rp. 84.275.000,-
7. Drs. Widjojo Kusumo	: Rp. 86.175.000,-
8. Gunawan M Suud, BA	: Rp. 88.175.000,-
9. Drs. Bambang Priyono	: Rp. 86.175.000,-
10. Krismas Irmono	: Rp. 85.475.000,-
11. RM. Kus Rahardjo	: Rp. 88.175.000,-
12. Alqaf Hudaya, SH	: Rp. 10.200.000,-
13. M. Fajri	: Rp. 85.475.000,-
14. Antonius Sugianto	: Rp. 84.275.000,-
15. H. Farid Badres	: Rp. 88.175.000,-
16. KRMH. Satrio Hadinagoro	: Rp. 86.175.000,-

17. Djoko Santoso	: Rp. 85.425.000,-
18. Drs. Bambang Sugiati	: Rp. 84.275.000,-
19. Geyol Suryopranoto	: Rp. 88.175.000,-
20. Mardikun	: Rp. 86.375.000,-
21. Bernadus Sunaryanto	: Rp. 85.475.000,-
22. Srihartono	: Rp. 84.375.000,-
23. H. Husein Syifa, SE	: Rp. 88.175.000,-
24. Heru S Notonegoro, SH	: Rp. 85.425.000,-
25. Hasan Mulachela	: Rp. 84.275.000,-
26. Zaenal Arifin,	: Rp. 86.175.000,-
27. H. Soewardi, BA	: Rp. 18.925.000,-
28. Drs. Hendratno, MM	: Rp. 84.275.000,-
29. Budiprayitno	: Rp. 85.475.000,-
30. James August Pattiwael	: Rp.102.675.000,-
31. Honda Hendarto	: Rp. 88.175.000,-
32. Ipmawan M Iqbal, SP, S.Ag	: Rp. 86.175.000,-
33. Eriadi Dodi Prasetyo, SE	: Rp. 84.275.000,-
34. Drs. Bandung Joko Suryono, SH	: Rp. 86.175.000,-
35. Purwono, SH	: Rp.125.475.000,-
36. H. Sali Basuki	: Rp. 125.475.000,-
37. Darsono, SE	: Rp. 128.175.000,-
38. Mujahid	: <u>Rp. 86.175.000,-</u>
<b>Total</b>	<b>: Rp 4.272.474.000,-</b>

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dimana :

Bahwa anggaran belanja rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003 sesuai DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) Nomor : 914/016/R/III/2003 tanggal 18 Maret 2003 mengalami Perubahan besaran anggaran dari sebesar RP. 13.092.341.000,- menjadi DIKDA perubahan Nomor: 914/02/Prb/R/XI/2003 tanggal 17 Nopember 2003 sebesar RP. 16.359.000.000,- atau naik sebesar 11,58%, antara perubahan anggaran rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003

dibandingkan dengan Anggaran untuk kesejahteraan masyarakat terjadi perbedaan kenaikan yang mencolok, antara lain :

1. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olah raga mengalami kenaikan sebesar 0,92% atau naik sebesar RP. 158.000.000,-  
Pada sektor ini anggaran semula Rp. 17.146.730.000,- naik menjadi RP. 17.304.730.000,-.
2. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera hanya mendapat alokasi anggaran sebesar RP. 90.470.000,-
3. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja, semula anggaran sebesar RP. 3.868.089.000,- mengalami penurunan sebesar RP. 295.016.000,- atau turun menjadi 7,63% sehingga menjadi RP. 3.573.073.000,-.
4. Sektor Perumahan dan Pemukiman, anggaran semula sebesar Rp. 850.000.000,- sebesar RP. 370.000.000,- atau turun menjadi 43,53% menjadi Rp. 480.000.000,-.
5. Sektor Agama, tetap seperti semula sebesar Rp. 879.000.000,-
6. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetap seperti semula yaitu Rp. 425.000.000,-.


Sehingga Alokasi beberapa sektor yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak yang tidak sebanding dengan anggaran belanja rutin DPRD Kota Surakarta Tahun 2003 yang naik sebesar 11,58%.

Maka perbuatan terdakwa I. BAMBANG MUDIARTO dan terdakwa II. H. M. YUSUF HIDAYAT (dalam kapasitas selaku Pimpinan DPRD Kota Surakarta) **tidak sesuai dengan asas kepatutan dan telah mencederai rasa keadilan masyarakat.**

Sehingga dari perbuatan mereka para terdakwa yang telah melampaui batas kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas

sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-3395/pw11/5/2004 tanggal 6 September 2004 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.272.474.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

**----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.-----**

Surakarta 4 April 2005.  
JAKSA PENUNTUT UMUM  
  
PONCO HARTANTO, SH  
JAKSA PRATAMA NIP.230024398



2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBD Surakarta Periode 1999-2004

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui beberapa hambatan/kendala yang muncul dalam penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap para pelaku Tindak pidana Korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004. Secara sistematis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan Negeri Surakarta tersebut dapat dibagi dalam dua hal yakni hambatan/kendala secara teknis yuridis dan secara non teknis yuridis.

a) Kendala yang bersifat teknis yuridis

Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dalam proses penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 dari sudut teknis yuridis dapat dikemukakan antara lain :

(1) Pembuktian

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara terperinci alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dalam tindak pidana korupsi APBD surakarta periode 1999-2004 kendala/hambatan yang muncul adalah :

a) Keterangan saksi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan keterangan yang ada dalam BAP dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang disampaikan oleh penyidik ke Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai dasar penyusunan surat dakwaan, seperti dikatakan bahwa anggaran dewan mengalami kenaikan, namun sebenarnya yang mengalami kenaikan bukan anggaran dewan yang mengalami kenaikan akan tetapi yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

b) Surat

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 tersebut, masalah yang muncul adalah begitu banyaknya penyitaan terhadap surat-surat yang dijadikan barang bukti tidak dilakukan secara sistematis oleh penyidik, sehingga terkait dengan hal ini Kejaksaan Negeri Surakarta harus melakukan pemilah-milahan ulang terhadap bukti surat untuk membuktikan adanya kerugian negara.

c) Keterangan terdakwa

Dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 keterangan para terdakwa pada prinsipnya menolak atau tidak mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwaan kepadanya.

Namun terhadap beberapa hambatan tersebut Kejaksaan Negeri Surakarta telah menambah alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli tersebut oleh Kejaksaan Negeri Surakarta diperoleh dari pakar/ahli hukum yang ditunjuk dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yaitu Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum yang sebelumnya pada tingkat penyidikan oleh penyidik ditunjuk Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H. Dan Isharyanto, S.H.,M.Hum.

(2) Perlindungan hak asasi manusia yang lebih tinggi terhadap tersangka.

Terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 ternyata saksi pelapor juga dijadikan saksi dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 tersebut. Dalam ketentuan peraturan perundangan yang ada perlindungan

terhadap saksi belum secara jelas/rinci diatur, sehingga dengan menjadi saksi pelapor dalam perkara korupsi tersebut ternyata mengandung risiko-risiko yang harus siap ditanggung oleh yang bersangkutan.

b) Kendala yang bersifat non teknis yuridis

Selain hambatan-hambatan yang masuk dalam kategori teknis yuridis, Kejaksaan Negeri Surakarta juga menemui kendala yang bersifat non teknis yuridis, antara lain:

- (1) Kompleksitas perkara dalam tindak pidana Korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Dalam menghadapi kasus tindak pidana korupsi di dalam perkara korupsi APBD Surakarta tersebut dilakukan beberapa langkah pemecahan/pemilahan dari beberapa fakta yang diperoleh dari keterangan saksi untuk mempermudah penuntutan yang akan dilakukan.
- (2) Tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 tersebut dilakukan oleh sekelompok orang. Kekhawatiran akan keterlibatan sebagai tersangka maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga akhirnya menyulitkan dalam mengungkapkan pembuktian, dan hal ini terbukti dalam perkara korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 dimana dalam tahap pemeriksaan di Kejaksaan terdapat beberapa keterangan yang cenderung saling menutupi.
- (3) Terjadinya tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 yang baru terungkap setelah dalam tenggang waktu yang lama merupakan kendala bagi Penyidik maupun Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sudah hilang atau sudah dimusnahkan.

## **B. Pembahasan**

### 1. Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBD Surakarta Periode 1999-2004

#### a) Hukum Acara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bahwa ” Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam Undang- undang ini.”

Dari konteks tersebut dapat dikonklusikan bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku guna penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini (Hukum Positif/*Ius Constitutum*) kecuali jika undang-undang menentukan lain. Sehingga Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan hukum acara yang dipergunakan secara teoritis dan praktek pada semua tingkat peradilan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut inilah dapat dikatakan terdapat ketentuan yang bersifat ganda bagi penyidikan, penuntutan dan peradilan bagi para pelaku Tindak pidana korupsi. Di satu sisi hukum acara yang digunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari Hukum Pidana Khusus yang mempunyai peraturan-peraturan khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya dan bersifat *lex specialist*, sehingga secara konkret ketentuan-ketentuan hukum acara yang bersifat khusus tersebut dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu tindak pidana korupsi dan bukan berarti merupakan penghapusan hak asasi tersangka/terdakwa. Sisi lain dari hukum acara yang digunakan dalam tindak pidana korupsi adalah

ketentuan hukum yang bersifat umum "*lex generalist*" merupakan ketentuan-ketentuan umum dalam Hukum Acara Pidana yang digunakan apabila dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak diatur penyimpangan-penyimpangan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.(Lilik Mulyadi. 2000: 28-29)

Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 37 A dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan salah satu ketentuan khusus "*lex specialist*" yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana korupsi adalah pembuktian terbalik yang bersifat terbatas/berimbang, sehingga terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan dan dalam hal ini penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

b) Penyidikan dan Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik dan Penuntut umum diatur dalam Bab IV khususnya Bagian kesatu untuk Penyelidik dan Penyidik, sedangkan Penuntut umum diatur pada Bagian Ketiga. Sedangkan mengenai penyidikan diatur dalam Bab XIV pasal 102 sampai dengan Pasal 136 KUHAP serta penuntutan diatur dalam Bab XV Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP.

Apabila diperhatikan secara lebih seksama format Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981-76; TNLRI 3309) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tampak pembentuk

undang-undang memformulasikan tahap dan wewenang dimana penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang kemudian tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan tahap mengadili perkara oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI serta pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*“inkracht van gewijsde”*) oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan Pengawasan dan Pengamatan Ketua Pengadilan Negeri dengan Sistematis, satu kesatuan sehingga tampak dalam penyelesaian perkara saling berhubungan antara satu tahap dengan lainnya dan lazim disebut dengan *“Integrated Criminal Justice System”*.

Adapun pengertian dan batasan *“Integrated Criminal Justice System”* menurut alm. Sukarton Marmosudjono, mantan Jaksa Agung RI disebutkan sebagai :

*“Sistem peradilan pidana terpadu, dan unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (administration of Criminal Justice System). Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen serta penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Integrated Criminal Justice System adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut diatas sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan”*.

Karena merupakan satu kesatuan yang utuh dengan bertitik tolak kepada pengertian penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP) dan penuntutan (Pasal 1 angka 7 KUHAP) maka titik taut tersebut tampak dalam hal hasil penyidikan oleh penyidik diserahkan berkas tersebut kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP) dan bila telah lengkap (P-21), penuntut umum segera menentukan apakah berkas penyidikan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau

tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHP) dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHP) dan berkas tersebut oleh penuntut umum kemudian dilimpahkan bersama-sama surat dakwaan ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut (Pasal 143 ayat (1) KUHP). (Lilik Mulyadi. 2000: 82)

Penyidikan dan penuntutan mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan antara penyidikan dan penuntutan tersebut terlihat jelas berdasarkan ketentuan dalam beberapa pasal dalam KUHP, yaitu :

- (1) Pasal 110 ayat (1) yang menentukan bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- (2) Pasal 139 yang menentukan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan;
- (3) Pasal 140 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;
- (4) Pasal 143 ayat 4 mengatur tentang pelimpahan perkara oleh penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara dalam mana terlampir surat dakwaan.

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHP). Adapun yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHP

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 angka 6 KUHAP). Dalam hal Penuntut Umum melakukan penuntutan itu, maka ia dapat mengambil beberapa sikap. Misalnya dalam hal tersangkut beberapa orang Terdakwa, maksudnya apakah perkara itu diajukan dalam 1 (satu) berkas perkara atau dipecah menjadi beberapa berkas perkara (*Splitsing*). Pemecahan perkara ini biasanya dilakukan apabila terdapat kekurangan saksi-saksi, sehingga perlu diadakan saksi mahkota. Di mana pelaku yang 1 (satu) menjadi saksi untuk pelaku yang lainnya. Sikap lain dari Penuntut Umum adalah melakukan Penggabungan Perkara. Alasan dimungkinkannya dilakukan penggabungan perkara itu adalah bila beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Atau beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain, dan beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu sama lain, tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan (Pasal 141 KUHAP). (Anonim. ----. 96-97)

Selain dalam KUHAP terdapat pengaturan tugas dan wewenang kejaksaan yang termuat dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;



- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Proses penuntutan itu dilakukan dengan Surat Dakwaan, yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun kegiatan-kegiatan selama penuntutan adalah sebagai berikut:

- a. Menahan seseorang tersangka;
- b. Membuat surat dakwaan;
- c. Membawa/menghadirkan terdakwa di sidang pengadilan;
- d. Pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa;
- e. Melakukan tuntutan atas diri terdakwa. (Anonim.---. 77)

c) Penyerahan Berkas Perkara hasil Penyidikan Kepada Penuntut Umum

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan proses penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi, didasarkan atas berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) butir a dan b jo Pasal 110 ayat (1) KUHAP maka penyerahan berkas perkara dilakukan dengan 2 (dua) cara:

(1) Pada Tahap Pertama Penyidik Hanya Menyerahkan Berkas Perkara

Penerimaan berkas pada tahap pertama didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 138 KUHAP. Secara teknis penerimaan perkara tersebut dicatat dalam Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama (RP-10) dan pelaporannya menggunakan LP-6. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B 401/E/9/93 tanggal 8 September 1993 maka penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan pada:

a) Kelengkapan Formal,

Kelengkapan formal meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara Penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan. Di samping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi keabsahannya sesuai ketentuan undang-undang.

b) Kelengkapan Materiil

Kelengkapan materiil merupakan kelengkapan informasi, data fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Kriteria yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain:

- i) Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar).
- ii) Siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi/ahli).
- iii) Bagaimana perbuatan itu dilakukan (Modus Operandi).
- iv) Di mana perbuatan dilakukan (*locus delicti*)
- v) Bilamana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*)
- vi) Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara *viktimologis*)

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor:INS-006/J.A/4/1995 tertanggal 24 April 1995 kelengkapan materiil ini diformulasikan dengan:

- (i) Adanya fakta perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yang bersangkutan.
- (ii) Adanya fakta kesalahan tersangka baik kesengajaan maupun kealpaan.

- (iii) Adanya alat-alat bukti yang tersedia, paling tidak harus memenuhi minimum pembuktian (alat bukti) yang sah.
- (iv) Alat bukti yang tersedia harus diteliti mengenai keabsahan dan kekuatan alat bukti.
- (v) Hubungan timbal balik/korelasi antar alat bukti dengan perbuatan dan kesalahan tersangka.
- (vi) Kejelasan tentang peran pelaku dalam melakukan pidana tersebut (modus operandi).

Setelah kelengkapan formal dan materiil tersebut diteliti oleh jaksa peneliti, maka kemudian Jaksa Peneliti menyerahkan hasil telaah pada hari kelima pada Kasi Pidum/Kajari dan lalu memberitahukan kepada penyidik pada hari ketujuh (Pasal 138 ayat (1) KUHAP), dan bila dari hasil telaah tersebut merupakan Tindak Pidana Khusus lalu dilimpahkan kepada Pidsus dengan Nota Dinas untuk ditindaklanjuti.

Apabila dari hasil penelitian tersebut Penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan sudah dianggap lengkap maka penyidik kemudian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) sub b KUHAP) atau bentuk Formulir: P-21 dan Berita Acara-15). Akan tetapi, jika hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan hasil Penyidikan Belum Lengkap dalam bentuk: P-18 (lampiran C angka 2 huruf m) dan penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam bentuk: P-19 (Lampiran C angka 2 huruf n) dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara itu, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum (Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (2) dan (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak penyidikan tambahan telah dilakukan maka bentuk formulirnya adalah P-20. Kemudian apabila penyidikan dianggap sudah lengkap maka kejaksaan lalu memberitahukan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan minta agar tersangka dan barang bukti segera diserahkan dan akan dibuat dan diajukan Rendak (rencana dakwaan) dengan bentuk P-21 RP-11.

(2) Dalam Hal Penyidikan Sudah Dianggap Selesai, Penyidik Menyerahkan Tanggung Jawab Atas Tersangka Dan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum

Pada tahap ini pemeriksaan tersangka (bentuk formulir; BA-15) dimaksudkan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dituntut di depan persidangan. Terhadap penelitian tersangka ini lazim diperhatikan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Penelitian terhadap identitas dan keterangan tersangka;
- b) Penelitian terhadap sejauh mana kebenaran keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik;
- c) Penelitian terhadap tindak pidana apa saja yang disangkakan;
- d) Penelitian tentang apakah tersangka pernah ditahan/dilanjutkan penahanannya. pertimbangan Jaksa Penuntut Umum ini dibuat dalam bentuk "note pendapat" dengan memperhatikan Surat JAM Pidum No. B 401/E/9/1993 (butir 4) tertanggal 8 September 1993 tentang penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti;
- e) Penelitian terhadap apakah tersangka pernah dihukum atau tidak.

Sedangkan penelitian barang bukti dalam praktek biasanya digunakan bentuk berita acara (BA-18) di mana penanganan barang bukti memperhatikan KEPJA-112/JA/10/1998 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan dan Penataan barang Bukti, Butir 4 Surat JAM Pidum No. B 401/E/9/1993 tentang Pelaksanaan Tugas prapenuntutan dan Keputusan Menteri Kehakiman RT No. M-05-UM.01.06 tahun 1983.

Pada penelitian barang bukti diteliti dan diperhatikan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a) Penelitian jenis, kelengkapan kondisi, kualitas dan kuantitas berat dan keadaan barang bukti
- b) Penelitian barang bukti disaksikan oleh penyidik dan tersangka serta saksi lain
- c) Adanya berita acara penelitian barang bukti/benda sitaan ditandatangani oleh Jaksa Peneliti petugas barang bukti yang membantu Jaksa Peneliti, Penyidik/Polisi yang membawa dan menyerahkan tersangka dan barang bukti/benda sitaan (pemilik barang bukti)
- d) Penelitian barang bukti berupa logam mulia permata, narkoba, obat-obatan dan barang bukti lainnya yang bersifat khusus dilakukan dengan bantuan tenaga ahli/laboratorium untuk mengetahui dan memastikan tentang mutu/kadarnya
- e) Selesai penelitian dibungkus kembali dan disegel dan dibuat berita acara
- f) Registrasi barang bukti (bentuk formulir:RB-2)
- g) Memberi label barang bukti (bentuk Formulir: B-10)
- h) Membuat kartu bukti (bentuk formulir: B-11)
- i) Melakukan penyimpanan barang bukti terhadap:
  - i) Surat berharga, uang, logam mulia permata yang nilainya 10 juta ke atas disimpan di Bank Pemerintah

- ii) Terhadap barang bukti yang bernilai 10 juta ke bawah dititipkan pada bendahara untuk disimpan dalam brankas dengan berita acara penitipan
- iii) Terhadap barang bukti narkoba disimpan dengan penanganan khusus
- iv) Terhadap barang bukti yang besar seperti kapal atau hewan dapat dititipkan pada tempat yang aman atau dititipkan pada tempat yang aman atau dititipkan pada pemiliknya
- v) Terhadap barang bukti kendaraan yang digunakan untuk mencari nafkah dititipkan pada pemiliknya
- vi) Barang bukti yang lekas rusak, berbahaya serta biaya-biaya penyimpanan tinggi sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka dapat digunakan ketentuan Pasal 45 KUHP. (Lilik Mulyadi. 2000:74-79)

d) Implementasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Penuntutan Tindak pidana Korupsi APBD Surakarta Tahun 2003

Berdasarkan uraian pada surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDS-01/0.3.11/Ft.1/04/2005 yang disusun oleh oleh Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dalam dakwaannya menyebutkan bahwa perbuatan mereka para terdakwa yang telah melampaui batas kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah Nomor : LHA-3395/pw11/5/2004 tanggal 6 September 2004 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.272.474.000,- (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Sehingga Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari dakwaan tersebut perbuatan para terdakwa diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang secara terperinci berbunyi:

**Pasal 55**

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:  
Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Pasal 64**

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Implementasi ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jelas terlihat dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk.PDS-01/0.3.11/Ft.1/04/2005 tersebut. Secara lebih terperinci perbuatan para terdakwa dalam tindak pidana korupsi APBD Surakarta tahun 2003 tersebut diatur dan diancam dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun rumusan pasal-pasal tersebut adalah:

## **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **Pasal 18**

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## 2. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBD Surakarta Periode 1999-2004

### a) Kendala yang bersifat teknis yuridis

#### (1) Pembuktian

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa. (M.Yahya Harahap dalam Adnan Paslyadja. 1997: 1)

Dalam membantu pembuktian suatu tindak pidana penuntut umum harus benar-benar memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian, guna memberikan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu

tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) adalah :

a) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sedangkan aturan khusus mengenai keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Saksi dalam proses penuntutan adalah saksi yang mendengar, mengalami atau memperoleh keterangan dari orang lain. Satu saksi bukan merupakan saksi dalam KUHAP.

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 yang menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Namun keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan atau pekerjaan.

c) Surat

Mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

d) Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang menerangkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan terdakwa

Mengenai alat bukti yang berupa keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

(2) Perlindungan Saksi/Pelapor

Ketentuan mengenai perlindungan pelapor/saksi perkara korupsi diatur dalam Pasal 41 ayat (2) e.2. Hanya saja ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum apa saja yang diperoleh oleh saksi/pelapor tersebut. Sulit diingkari bahwa sampai saat ini posisi saksi dalam proses peradilan di Indonesia hanyalah dipandang sebagai alat untuk memperkuat posisi jaksa dalam persidangan. Sehingga untuk menjadi seorang saksi/pelapor dalam tindak pidana korupsi harus siap menanggung segala risiko. (R. Ginting dan Bambang Santoso. 2004: 9)

b) Kendala Non Teknis Yuridis Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Surakarta dalam melakukan proses penuntutan terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi APBD periode 1999-2004 merupakan kendala yang bersifat non teknis yuridis dalam upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, antara lain:

- (1) Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Dalam menghadapi kasus tindak pidana korupsi di bidang perbankan misalnya, maka bukan hanya pengetahuan pidana saja yang diperlukan tetapi juga ilmu perbankan atau akuntansi, yang dalam prakteknya sangat diperlukan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan para ahlinya guna dimintai keterangan sebagai ahli;
- (2) Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan kelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatan sebagai tersangka maka

diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga akhirnya menyulitkan dalam mengungkapkan pembuktian;

- (3) Waktu terjadinya tindak pidana korupsi umumnya baru terungkap setelah dalam tenggang waktu yang lama. Hal ini menyulitkan dalam pengumpulan bukti-bukti yang sudah hilang atau sudah dimusnahkan. Disamping itu saksi atau tersangka telah pindah ke tempat lain sehingga memperlambat proses;
- (4) Dengan berbagai upaya, pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil yang diperoleh dari korupsi atau mempergunakan/ mengalihkan dengan bentuk lain dengan nama orang lain yang sulit terjangkau oleh hukum. Pengalihan tersebut sering dilakukan melampaui yurisdiksi hukum nasional, uang hasil korupsi dilarikan dan disimpan di negara lain. (Ramelan. 2004: 9-10)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang secara rinci telah penulis sampaikan pada Bab III, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang dapat memberikan gambaran secara ringkas mengenai proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004. Kesimpulan-kesimpulan tersebut meliputi :

1. Proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004

Bahwa proses penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi, didasarkan atas berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) butir a dan b jo Pasal 110 ayat (1) KUHAP maka penyerahan berkas perkara dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- a) Pada Tahap Pertama Penyidik Hanya Menyerahkan Berkas Perkara

Penerimaan berkas pada tahap pertama didasarkan pada ketentuan pasal 8 ayat (3), Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 138 KUHAP. Secara teknis penerimaan perkara tersebut dicatat dalam Register Penerimaan Berkas Perkara Tahap Pertama (RP-10) dan pelaporannya menggunakan LP-6.

- b) Dalam Hal Penyidikan Sudah Dianggap Selesai, Penyidik Menyerahkan Tanggung Jawab Atas Tersangka Dan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum

Pada tahap ini pemeriksaan tersangka (bentuk formulir; BA-15) dimaksudkan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) dituntut di depan persidangan.

Atas penyerahan berkas perkara dari penyidik tersebut, penuntut umum Kejaksaan Negeri Surakarta mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan belum lengkap (P-18) beserta Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi (P-19) kepada penyidik. Selanjutnya Kejaksaan memberikan surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21). Hasil akhir dari adanya proses penuntutan adalah surat dakwaan Nomor :Reg. Perk.PDS-01/0.3.11/Ft.1/04/2005 yang dilimpahkan ke pengadilan beserta terdakwa dan barang-barang bukti. ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004
  - a) Bahwa terdapat perbedaan keterangan/fakta yang ada dalam BAP dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang disampaikan oleh penyidik ke Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai dasar penyusunan surat dakwaan.
  - b) Bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 tersebut problem yang ada adalah dengan begitu banyaknya penyitaan yang dilakukan terhadap surat-surat yang dijadikan barang bukti tidak dilakukan secara sistematis pada saat penyidikan, sehingga terkait dengan hal ini Kejaksaan Negeri Surakarta harus melakukan pemilah-milahan bukti surat yang diperlukan sebagai bukti adanya kerugian negara.
  - c) Bahwa dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 saksi pelapor juga dijadikan saksi dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 tersebut. Dalam ketentuan peraturan perundangan yang ada perlindungan terhadap saksi belum secara jelas/rinci diatur, sehingga dengan menjadi saksi pelapor

dalam perkara korupsi tersebut ternyata mengandung risiko-risiko yang harus siap ditanggung oleh yang bersangkutan.

- d) Bahwa dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 dilakukan beberapa langkah pemecahan/pemilahan dari beberapa fakta dari keterangan-keterangan saksi yang ada untuk mempermudah penuntutan yang akan dilakukan.
- e) Bahwa dalam tahap pemeriksaan di Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 terdapat beberapa keterangan yang cenderung saling menutupi sehingga akhirnya menyulitkan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi yang didakwakan.
- f) Bahwa dalam tindak pidana korupsi APBD Surakarta periode 1999-2004 waktu terjadinya tindak pidana korupsi yang baru terungkap setelah dalam tenggang waktu yang lama merupakan kendala bagi Penyidik maupun Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sudah hilang atau sudah dimusnahkan.

## **B. Saran**

1. Mengingat dampak dari adanya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat, maka perlu diadakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh komponen penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan serta mengundang beberapa praktisi hukum untuk kembali menyatukan persepsi tentang prosedur penanganan tindak pidana korupsi, sehingga terjadi keseragaman pandangan antar keempat komponen peradilan tersebut dalam menangani tindak pidana korupsi (Integrated Criminal Justice System).
2. Kepada pihak kejaksaan agar menerapkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kejaksaan memiliki wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk mengantisipasi peluang terjadinya bolak-balik perkara antara jaksa penuntut umum dengan penyidik/polisi dalam sistem pra penuntutan tanpa batas, sehingga proses penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berjalan dengan cepat dan optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Paslyadja. 2002. *Surat Dakwaan (Untuk Peserta Diklat PPJ)*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia
- , 1997. *Hukum Pembuktian (Penekanan Pada Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anwary. 2005. *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia-Studi kasus Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pemberantasannya*. Jakarta: Institute of Sosio-Economics and Political Studies "People Message" (AMRA)
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi dan Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan Yang Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

Kemas Yahya Rahman. 2003. Tindak Pidana Korupsi dan Kewajiban Hukum Bagi Pihak Lain Yang Diancam Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Tindak Pidana. Korupsi. *Media hukum*. Vol 2 No. 7. 22 September 2003. Jakarta: Persatuan Jaksa Indonesia

Lexy J. Moleong. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Lilik Mulyadi. 2000. Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Robert Klitgaard dan Selo Soemardjan. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Anonim. 2004. Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Dan Perundangan Lainnya:----

## **Makalah**

Ramelan dan R. Ginting dan Bambang Santoso. 2004. Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Makalah Seminar Refleksi Akhir Tahun Fakultas Hukum UNS dan menyongsong dies natalis UNS*. Surakarta: Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS

## **Situs Internet**

Anas Syahirul. 2004. Korupsi.<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/10/18/brk,20041018-19,id.html>).  
(diakses Bulan September 2004)

## **Undang-undang**

Moeljatno. 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara

Anonim. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Karya Anda

Fokus Media. 2005. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Lengkap 2005*.

Bandung: Fokus Media